

Informasi Iptek & Aktifitas Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Silvika

Revolusi Mental untuk Kualitas SDM yang Lebih Baik



**PELATIHAN KOMPETENSI PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH LEVEL 1**

**DIKLAT PEMBENTUKAN (REGULER)
POLISI KEHUTANAN TAHUN 2024**

TEMU KARYA DAN MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) WIDY AISWARA KLHK TAHUN 2024

ISSN : 0215-7233



9 770215 723001

Edisi 111 April 2024

DEWAN REDAKSI



Pembina
Dr. Ir. Kusdamayanti, M.Si

Pimpinan Redaksi
Dr. Budi, S.Hut., M.Sc



Sekretaris Redaksi
Esi Fajriani, S.Hut., M.Si

Anggota Redaksi
Ir. Agung Setyabudi, M.Sc
Ahmada Dian N, S.Hut., M.Si
Eka Sari Nurhidayanti, S.Si., M.Si
Ani Marianah, S.Hut., M.I.L
Elok Budiningsih, S.Hut., M.Si

SEKRETARIAT REDAKSI

Koordonator Redaksi
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Anggota Sekretariat
Galuh Astika, S.Hut., M.Ak
Desti Putri Handayanti, A.Md
Maya Maytasari, A.Md



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup
dan Kehutanan



Jalan Mayjen Ishak Juarsa
Gunung Batu Kotak Pos 141
Bogor 16118

(0251) 8313622, 8337742 Ext. 112
Fax. (0251) 8323565

majalahsilvika@yahoo.com

<http://pusdiklat.bp2sdm.menlhk.go.id>

@pusdiklatsdmlhk

Pusdiklat Sdm LHK



Edisi 111
April 2024

DARI REDAKSI

Edisi kali ini, Redaksi mengangkat tema yang berjudul Temu Karya dan Musyawarah Nasional Widyaiswara KLHK Tahun 2024 yang diangkat dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seluruh widyaiswara lingkup KLHK di bulan Maret tahun 2024. Di edisi ini, Redaksi menghadirkan dua tulisan populer dan dua tulisan ilmiah yang sangat menarik. Dua tulisan populer di antaranya, tulisan pertama yang berjudul Peran Asosiasi Profesi Widyaiswara KLHK dalam Pengembangan Kompetensi SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditulis oleh Widyaiswara Balai Pelatihan LHK Makassar. Tulisan kedua berjudul Keseruan Mengabadikan Burung Cekakak-Hutan Kepala-Hitam di Belantara Bantimurung Bulusaraung yang ditulis oleh Pengendali Ekosistem Hutan Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Tulisan ketiga ditulis oleh Analisis Hasil Hutan Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII yang berjudul Optimalisasi Penerapan *Agroforestry* dalam Kawasan Hutan: Penerapan ESG (*Environment-Social-Governance*) untuk Mendukung Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Indonesia. Tulisan keempat ditulis oleh Pengendali Dampak Lingkungan, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Sumatera yang berjudul Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut untuk Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Tulisan lainnya berupa informasi tentang kegiatan dan pelatihan yang telah dilaksanakan di Pusat Diklat SDM LHK mulai dari bulan Januari sampai dengan April 2024. Informasi pertama yang ditampilkan yaitu Temu Karya dan Musyawarah Nasional Widyaiswara KLHK tahun 2024, Pelatihan *Core Value* BerAKHLAK serta SDM yang Adaptif dan Komunikatif, Pelatihan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pelatihan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Terampil, Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1, *Training of Facilitator* (ToF) Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi SDM LHK Tahun 2024, *Training of Trainers* (ToT) Pelatihan Perhitungan Karbon Hutan dan Penyusunan Dokumen Aksi Mitigasi, Diklat Pembentukan (Reguler) Polisi Kehutanan Tahun 2024, Lokakarya dan Pelatihan (Lokalatih) Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dalam Rangka Pencapaian Target *Nationally Determined Contribution* (NDC), *Training of Facilitator* (ToF) Internalisasi Nilai BerAKHLAK, Pelatihan Pembentukan Pengendali Dampak Lingkungan Angkatan 1 dan 2 tahun 2024.

Beragam tulisan dan informasi tersebut disajikan sebagai bagian dari penerapan pengelolaan pengetahuan dan penyebaran informasi ke khalayak ramai. Semoga **Majalah Silvika** senantiasa selalu dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk pengembangan kompetensi dalam berkarya.

Salam Redaksi



Temu Karya dan Musyawarah Nasional (MUNAS) Widyaiswara

Temu Karya dan munas Widyaiswara diselenggarakan pada 4 dan 5 Maret 2024, bertempat di Pusdiklat SDM LHK. Kegiatan Temu Karya dan Munas Widyaiswara bertujuan untuk menampilkan dan membahas hasil karya widyaiswara untuk perbaikan penyelenggaraan pelatihan dan membentuk Dewan Pengurus Asosiasi Profesi Widyaiswara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DP APWI KLHK) sebagai mitra dalam pengembangan kompetensi SDM KLHK. Peserta yang hadir pada seminar ini sebanyak 150 orang yang berasal dari 85 Widyaiswara Pusat Diklat dan Balai Pelatihan LHK, 16 orang Pejabat pimpinan administrasi dan fungsional dari Sekretariat Jenderal, Sekretariat BP2SDM, Pusat Perencanaan dan Pengembangan (Pusrenbang) SDM LHK, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Badan Pengembangan SDM Provinsi Jawa Barat, Perhutani Institute Perum Perhutani, dan 49 orang pejabat fungsional.

Hari pertama pelaksanaan temu karya widyaiswara, 4 Maret 2024, diawali dengan pembukaan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Sekjen KLHK), Bapak Dr. Ir. Bambang Hendriyono, M.M. Kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan pameran produk dan karya widyaiswara Pusat Diklat SDM LHK dan Balai Pelatihan LHK di seluruh Indonesia.

Sesi berikutnya dilanjutkan dengan kegiatan diskusi panel yang membahas tantangan pengembangan kompetensi widyaiswara bidang lingkungan hidup, mekanisme pengajuan widyaiswara KLHK agar bisa ikut dalam pemilihan widyaiswara berprestasi, pengembangan kompetensi SDM LHK untuk mencapai *National Determined Contribution* (NDC) dari Sektor *Forest and Land Use* (FOLU) tahun 2030 dan strategi pengembangan kompetensi SDM KLHK melalui pembentukan *Corporate University* (Corpu) KLHK. Selanjutnya, diskusi panel kedua



dilaksanakan untuk membahas pedoman-pedoman penyelenggaraan pelatihan yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada diskusi panel ini dilakukan pembahasan secara komprehensif terkait pedoman-pedoman penyelenggaraan pelatihan yang melibatkan narasumber dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), Badan Pengembangan SDM Provinsi Jawa Barat dan Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM KLHK. Hari Kedua pelaksanaan temu karya, 5 Maret 2024, dilaksanakan dengan pemilihan pengurus DP

APWI KLHK. Terpilih Ir. Abdul Hakim, M. For. Sc sebagai Ketua DP APWI KLHK. Pengesahan dan pengambilan sumpah pengurus dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) APWI. Berikut daftar kepengurusan DP APWI KLHK;

Keseruan acara Temu Karya dan Munas Widyaiswara ini dilengkapi dengan unjuk kreativitas seni dan melakukan makan malam bersama (*gala dinner*) dengan seluruh peserta yang hadir menggunakan pakaian daerah. Selanjutnya, pemberian apresiasi kepada peserta oleh Sekjen KLHK. Terakhir, acara temu karya dan Munas widyaiswara ditutup dengan kuliah umum *Transglobal Leadership* dalam pengelolaan LHK diberikan oleh Sekjen KLHK sebelum menutup acara secara resmi. 🍀

**SUSUNAN PENGURUS
DEWAN PIMPINAN ASOSIASI PROFESI WIDY AISWARA INDONESIA (DP APWI)
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PERIODE 2024 - 2028**

JABATAN	NAMA
PELINDUNG	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
DEWAN PEMBINA	1. Sekretaris Jenderal Kementerian LHK 2. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
DEWAN PENASEHAT	1. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi 2. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 3. Kepala Pusat Pendidikan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan
DEWAN PAKAR	1. Dr. Ir. Bahdarsyah, M.Pd 2. Drs. Iyan Suwargana, M.S 3. Budy Zet Mooy, S. TP., M. Sc
KETUA	Ir. Abdul Hakim, M.For.St.
WAKIL KETUA	Dr. Gamin, A.Md, S.Sos, M.Si
SEKRETARIS	Junaidin, S.Hut, M.E, M.A
WAKIL SEKRETARIS	Ani Marianah, S.Hut, M.I.L
BENDAHARA	Esi Fajriani, S.Hut, M.Si

WAKIL BENDAHARA	Ahmada Dian Nurilma, S.Si.,M.Si.
Bidang Standarisasi Dan Pengembangan Kompetensi Widyaiswara:	Ketua: Dr. Nurtjahjwilasa, S.Hut, M.A, M.A.P Anggota: 1. Dr. Yusuf Liling, S.Hut, M.Si 2. Dr. Gunawan Nugrahanto, S.Hut., M.Si 3. Dr. Ianah, S.Hut., M.Si 4. Heru Budiono,S.Pd,M.Sc 5. Mukhamadun, S.Hut.,M.Si 6. Ir. Yanti Sofia, M.Si 7. Muhammad Ganda Syahputra, S.Hut.,M.Sc.
Bidang Penelitian, Hukum Dan Advokasi	Koordinator : Sugeng Jinarto,S.Hut.M.P Anggota: 1. Dr. Drs.Amin Fauzi, S.Hut., M.Si. 2. Eka Sari Nurhidayati., S.Si, M.Si 3. Dr. Budi, S.Hut., M.Sc 4. Prama Gustian,S.Hut,M.Si 5. Sudirman Sultan, SP., MP. 6. Heru Budi Santoso, S.Hut., M.Sc 7. Elza Havid, S.Hut.,M.T 8. Badrul Huda Husain, S.Kel, M.Si
Bidang Kerjasama, Komunikasi Dan Pengabdian Masyarakat:	Koordinator : Dwi Rahmanendra, S.Hut. M.Pd Anggota: 1. Dr.Ir.Maisaroh,M.Pd 2. Dr. Refniza Yanti,S.Pd.,M.Si 3. Aris Djati Dwi Iswanto, S.Hut, M.Sc 4. Mukalil, S.Hut, M.Si 5. Kenan Tandipuang, S.Hut, M.Sc 6. Loretha Sanda, S.Hut., M.Sc. 7. Haqqi Annazili, S.Hut.,M.Si.



Pelatihan *Core Value* Berakhlak Serta SDM yang Adaptif dan Komunikatif

Guna memperkuat implementasi *core values* ASN BerAKHLAK, Pusat Diklat SDM LHK menginisiasi pembinaan disiplin ASN dengan tema “Peningkatan *Core Value* BerAKHLAK serta SDM yang Adaptif dan Komunikatif” pada tanggal 31 Januari s.d 2 Februari 2024 bertempat di Swiss Bel-Resort Kabupaten Belitung. Peserta kegiatan terdiri dari seluruh ASN Pusat Diklat SDM LHK beberapa perwakilan pegawai dari Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang membidangi Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM serta Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.

Kepala BP2SDM dalam sambutannya menyampaikan bahwa diharapkan peserta yang menghadiri kegiatan tersebut dapat menjadi

role model dalam mengimplementasikan *core values* ASN BerAKHLAK di lingkungan unit kerja masing-masing. Selaras dengan yang disampaikan oleh Kepala BP2SDM, narasumber PT. Arga Bangun Bangsa – Iman G Herdimansyah (*Licensed Trainer* DR. Ary Ginanjar Agustian) pada materi sesi pertama menyampaikan bahwa pentingnya untuk senantiasa menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar dari budaya pemerintahan baik BerAKHLAK maupun *employer branding* #BanggaMelayaniBangsa.

Harapan untuk seluruh ASN Pusat Diklat SDM LHK adalah untuk memahami dan menyelaraskan perilaku sesuai dengan *Core Values* ASN mengacu kepada panduan perilaku yang sudah ditetapkan. Kegiatan Pembinaan Peningkatan *Core Value*

BerAKHLAK serta SDM yang Adaptif dan Komunikatif menunjukkan kepedulian ASN Pusat Diklat SDM LHK untuk penguatan *core values* ASN BerAKHLAK.

Kegiatan dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 31 Januari s.d 2 Februari 2024 di beberapa area tersebar di kabupaten Belitung. Tempat menginap di Swiss Bel-Resort Kabupaten Belitung, Lokasi penanaman di Desa Dukong, Kecamatan Tanjungpandan, Belitung, dan acara *capacity building* dilaksanakan di Pantai Tanjung Tinggi Belitung.

Setelah mengikuti kegiatan ini seluruh ASN Pusat Diklat SDM LHK diharapkan dapat menjadi *role model* dalam mengimplementasikan *core values* ASN BerAKHLAK di lingkungan unit kerja. Acara diikuti sebanyak 85 pegawai Pusat Diklat SDM LHK dan mengundang Kepala BP2SDM yang diwakili plt Sekretaris BP2SDM serta beberapa pejabat tinggi BP2SDM.

Hari pertama, kegiatan diawali dengan melakukan penanaman bibit pohon yang diikuti oleh ASN Pusat Diklat SDM LHK di lokasi Desa Dukong, Kecamatan Tanjungpandan Belitung. Kegiatan difasilitasi tempat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung. Lokasi penanaman merupakan areal bekas Tempat Pembuangan Akhir sampah yang saat ini menjadi sasaran area Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Hal ini tentu menjadi momen yang tepat dalam rangka mendukung arahan Menteri, yaitu sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim, pemulihan kualitas lingkungan hidup, dan percepatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Kegiatan penanaman bersama pegawai juga sekaligus membangkitkan semangat dan motivasi dalam hal peduli lingkungan (menanam dan memelihara pohon) sebagai wujud nilai loyal terhadap cinta tanah air. Penyediaan bibit pohon difasilitasi oleh BPDASHL Baturusa Cerucuk, Provinsi Bangka Belitung. Tentunya terjalin kolaborasi dan koordinasi yang baik antara Pusat Diklat



▲ Kedatangan di Bandara Internasional H.A.S Hanajoedin, Belitung.



▲ Penanaman Bibit Pohon di Desa Dukong, Kawasan DLH Kabupaten Belitung.



▲ Plt. Sekretaris BP2SDM, Kepala Dinas LH Kab. Belitung dan Kepala Pusat Diklat SDM LHK.



▲ Kegiatan penanaman bibit pohon di Desa Dukong, Kab. Belitung.



▲ Materi: “Peningkatan Core Value BerAKHLAK dan Sumber Daya Manusia yang Adaptif dan Komunikatif” oleh Bapak Iman Herdimansah.





SDM LHK dan instansi lainnya sebagai wujud dari nilai kolaboratif. Acara penanaman diawali dengan sambutan pembukaan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, sambutan dari plt. Sekretaris BP2SDM dan dilanjutkan dengan penanaman bersama. Malam harinya, semua pegawai mengikuti acara paparan motivasi terkait Peningkatan *Core Value* BerAKHLAK dan Sumber Daya Manusia yang Adaptif dan Komunikatif oleh Bapak Iman Herdimansah. Para pegawai sangat antusias dalam mengikuti acara. Kebersamaan terbangun tanpa melihat jabatan dan peran keseharian di kantor. Sesi ini menjadi bagian penting dalam merefleksikan *core values* ASN BerAKHLAK untuk tetap diimplementasikan di lingkungan kantor.

Hari kedua, kegiatan diawali dengan *capacity bulding* berkunjung ke pantai Tanjung Tinggi. Eksplorasi keindahan pantai dan membangun kerjasama tim menjadi proses pembelajaran dalam sesi ini. Siang hari kegiatan dilanjutkan dengan menyeberang ke Pulau Lengkuas, masih dalam rangka membangun kerjasama tim. Malam hari dilanjutkan dengan acara ramah tamah antar pegawai.

Hari ketiga, kegiatan kepulangan ke Bogor dan merefleksikan hasil kegiatan pembinaan pegawai yang dituangkan dalam bentuk pengisian kuisisioner

mengenai proses belajar apa saja yang didapat dan jenis pengembangan kompetensi apa yang diminati sebagai bentuk usulan pengembangan diri dari setiap pegawai.

Berdasarkan hasil pengisian kuisisioner, diperoleh :

1. Terciptanya kebersamaan dan saling bersinergi dengan seluruh keluarga Pusdiklat, dengan menikmati suasana alam yang sangat indah, menyadarkan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan untuk menjaga lingkungan agar terhindar dari kerusakan dan pencemaran
2. Pentingnya modalitas motivasi, enegi dan kebersamaan dalam bekerja di Pusdiklat SDM LHK dalam membangun Budaya Kerja BerAKHLAK.
3. Seluruh pimpinan dan pegawai Pusdiklat diharapkan mampu mengimplementasikan *meaning* dan *purpose* agar dapat lebih bersungguh-sungguh mencapai tujuan dengan dibarengi perasaan ikhlas, tenang dan harmonis.
4. *Team work* adalah kunci keberhasilan dalam sebuah organisasi, maka Tim Pusdiklat harus saling bekerja sama, bersinergi, dan menghargai satu sama lain.

Hasil identifikasi pengembangan kompetensi dari setiap pegawai menunjukkan hasil linier kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi jabatan, seperti contoh berharap adanya pengelolaan SDM yang profesional yaitu dengan melakukan pemetaan pegawai dari mulai minat dan kompetensi individu, alangkah bijaknya jika dapat mengelola SDM menjadi profesional, walaupun tidak dilupakan bahwa *core business* Pusdiklat adalah Lemdik. 🌊





PELATIHAN PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN

Lingkungan Hidup Secara Blended Learning Tahun 2024

B Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Diklat SDM LHK telah menyelenggarakan Pelatihan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diikuti oleh ASN di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten/Kota. Peserta yang mengikuti pelatihan ini berjumlah 30 orang.

Pelatihan ini untuk meningkatkan pemahaman peserta secara komprehensif terkait upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 berikut perubahannya

yang diatur dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023. Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui penggunaan instrumen kebijakan (*policy tools*) yang digunakan pemerintah untuk mengelola lingkungan hidup. Instrumen kebijakan tersebut meliputi instrumen perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum (UU 32/2009 Pasal 4).

Materi pelatihan yang diberikan mengacu pada Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM LHK No.194/DIK/TU/DIK-2/7/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Kurikulum Pelatihan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Materi pelatihan disusun



berdasarkan pengetahuan dasar yang dibutuhkan dalam melaksanakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang terdiri atas materi: Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup; Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor; Persetujuan Lingkungan dan Audit Lingkungan Hidup; Pengendalian Kerusakan Lingkungan; Pengendalian Pencemaran Lingkungan; Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah B3 dan Limbah Non B3; Pengelolaan Sampah; Pemantauan Lingkungan Hidup; Pengawasan Lingkungan Hidup.

Pelatihan dilaksanakan secara *Blended Learning* (*online* dan tatap muka). Fase *online* dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 22 Maret 2024, pembelajaran menggunakan *e-learning* KLHK. Fase tatap muka dilaksanakan di Pusat Diklat SDM LHK, Bogor pada tanggal 25 s.d. 26 Maret 2024.

Pelatihan ini terdiri dari 41 Jam Pelajaran (JP) yang terdiri dari 33 JP teori dan 8 JP praktik. Teori dilakukan menggunakan *Learning Manajemen System* (LMS) dan *Video Conference*. Praktik dilakukan dengan kunjungan lapangan/observasi lapangan ke TPA Bantar Gebang DLH DKI Jakarta. Kegiatan ini untuk memberikan gambaran secara visual terkait implementasi instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

di lapangan, di mana pemilihan lokus disesuaikan dengan tema yang dipilih. Pada kegiatan observasi lapangan, peserta diminta untuk melakukan pengamatan, pengambilan data/informasi, dan penilaian terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan pada lokasi/unit yang dikunjungi.

Dengan pelatihan ini diharapkan Kompetensi personil meningkat secara komprehensif. Pemahaman secara komprehensif diperlukan agar ketika ASN melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan dan kompetensinya dapat berpikir secara holistik, sehingga dapat mengaitkan antar instrumen kebijakan (*policy tools*) dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 🌿

PELATIHAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN (PEH) TERAMPIL



Salah satu tantangan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan pada saat ini adalah kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sehingga menjadi SDM profesional. Indikator SDM profesional adalah SDM yang memiliki kompetensi, baik kompetensi teknis juga kompetensi manajerial dan sosiokultural. Salah satu SDM tersebut adalah fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH). PEH merupakan salah satu jabatan fungsional yang dibina oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pejabat fungsional PEH adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengendalian Ekosistem Hutan yang meliputi penyiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi. Untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak tersebut maka penguatan kompetensi sangat penting bagi Jabatan Fungsional PEH. Penguatan kompetensi dapat meningkatkan peran jabatan fungsional.

Pelatihan ini merupakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi jabatan fungsional PEH Terampil. Mata pelatihan yang diberikan pada pelatihan ini terdiri dari mata pelatihan teori dan praktik. Mata pelatihan teori meliputi Bina Suasana

Pelatihan, Wawasan Tugas Pejabat Fungsional PEH, Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan, Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan Kompetensi Teknis Bidang: perencanaan kehutanan dan tata lingkungan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, pengendalian perubahan iklim, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan dan standarisasi instrumen lingkungan hidup dan kehutanan), Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan, Pengembangan Profesi dan Penilaian Kinerja.

Tujuan diselenggarakan Pelatihan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Terampil adalah membekali pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja agar mampu melaksanakan tugasnya sebagai tenaga fungsional PEH Tingkat Terampil.

Pusat Diklat SDM LHK menyelenggarakan Pelatihan Pembentukan PEH Terampil pada tanggal 19 s/d 28 Maret 2024 secara *Blanded Learning*. Pelatihan ini diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta. Yang berasal dari Ditjen KSDAE (11 orang), BSILHK (9 orang), Ditjen PPI (5 orang) dan Ditjen PSKL (5 orang). Pengajar adalah Widaiswara dari Pusat Diklat SDM LHK, Ditjen KSDAE dan Ketua IPEHINDO KLHK. 🍃





Peran Asosiasi Profesi Widyaaiswara Kementerian LHK Dalam Pengembangan Kompetensi SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Oleh:

Junaidin Ladimu

Widyaiswara Ahli Pertama, Balai Pelatihan LHK Makassar

E-Mail: junaidin.bdlhkmksr@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional disebutkan bahwa setiap jabatan fungsional harus tergabung dalam asosiasi profesi jabatan fungsional. Oleh karena itu, jabatan fungsional Widyaiswara kemudian berhimpun dalam Asosiasi Profesi Widyaiswara (APWI). APWI merupakan perkumpulan yang menghimpun Pejabat Fungsional Widyaiswara sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Pengurus Pusat APWI (AD ART DPP APWI).

Sesuai dengan AD ART DPP APWI, organisasi APWI merupakan sebuah wadah untuk menghimpun Widyaiswara dalam perkumpulan untuk menyatukan langkah meningkatkan kompetensi dan profesionalitas ASN seluruh Indonesia. Dalam konteks pengembangan kompetensi SDM LHK, dengan berkumpulnya Widyaiswara KLHK dalam organisasi APWI diharapkan dapat memberikan dampak dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM LHK baik ASN KLHK, non ASN KLHK.

Pejabat Fungsional Widyaiswara pada KLHK berjumlah 143 orang yang tersebar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusat Diklat SDM LHK) dan Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPLHK). Jabatan Fungsional Widyaiswara memiliki peran penting dalam pengembangan kompetensi SDM di KLHK. Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, terdapat dua macam bentuk pengembangan kompetensi yaitu melalui pendidikan dan pelatihan. Peran widyaiswara dalam pengembangan

kompetensi melalui jalur pelatihan dapat dilakukan melalui pelatihan klasikal seperti menjadi fasilitator pada pelatihan maupun non klasikal seperti menjadi *coach* pada pembelajaran di tempat kerja peserta pelatihan.

Sesuai AD ART DPP APWI, Widyaiswara yang berada pada Kementerian atau Lembaga Negara dapat berhimpun dalam Dewan Pengurus APWI Kementerian/Lembaga (DP APWI K/L). Oleh karena itu, Widyaiswara KLHK kemudian melaksanakan Temu Karya dan Musyawarah Nasional APWI KLHK yang diselenggarakan pada tanggal 4 sampai 5 Maret di Pusat Diklat SDM LHK di Bogor. Temu karya ini diikuti oleh Widyaiswara dari seluruh unit kerja di lingkungan KLHK baik secara luring maupun daring. Dengan dilaksanakan Temu Karya dan Musyawarah Nasional Widyaiswara KLHK dapat dilihat hasil-hasil karya Widyaiswara diantaranya hasil pikiran Widyaiswara dalam bentuk buku dan modul, serta hasil pendampingan dan pengembangan kompetensi SDM masyarakat hasil pelatihan diantaranya produk madu yang telah dikemas, kacang mete, *eco-enzim* dan produk hasil hutan yang berupa obat-obatan herbal. Selain itu, pada kegiatan Temu Karya juga dilakukan pembahasan pedoman-pedoman penyelenggaraan pelatihan yang akan menjadi acuan dalam melaksanakan pelatihan di KLHK. Pada pertemuan tersebut juga telah dipilih Widyaiswara yang akan menjadi DP APWI KLHK dengan masa tugas tahun 2024 sampai tahun 2028. Dengan terbentuknya DP APWI KLHK diharapkan Widyaiswara dapat memainkan peran lebih untuk mengakselerasi pengembangan kompetensi SDM di KLHK.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran APWI KLHK dalam peningkatan kompetensi SDM bidang LHK. Diharapkan dengan adanya tulisan ini dapat memberikan gambaran tentang upaya-upaya

yang dapat dilakukan oleh DP APWI KLHK dalam mengkoordinasikan dan mengakselerasi peningkatan kompetensi SDM KLHK. Selain itu, tulisan ini juga dapat menjadi masukan bagi KLHK dalam melakukan pengembangan kompetensi SDM LHK.

II. KONDISI SDM LHK

Kondisi SDM LHK yang menjadi target sasaran untuk pengembangan kompetensi memiliki keragaman yang sangat tinggi baik dari segi asal maupun kondisi kompetensi awal yang dimiliki. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor : P.11/P2SDM/Set/Dik.2/9/2017 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, SDM KLHK yang menjadi sasaran pengembangan kompetensi terdiri dari ASN dan Non ASN. SDM ASN merupakan personel SDM ASN baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baik di KLHK maupun ASN di Pemerintah Daerah. Personil Non ASN merupakan SDM LHK yang bekerja formal pada bidang LHK di sektor swasta, seperti Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Lestari (GANIS PHL) yang bekerja di sektor kehutanan maupun sektor pertambangan dan tenaga konsultan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Selain itu dengan adanya program-program KLHK yang berbasis pemberdayaan masyarakat seperti Perhutanan Sosial dan Bank Sampah maka SDM masyarakat kemudian menjadi sasaran tambahan untuk peningkatan kompetensi. SDM masyarakat merupakan personil SDM yang terlibat dalam pengelolaan hutan, pengelolaan hasil hutan dan/atau pengelolaan lingkungan hidup.

Jumlah SDM yang cukup besar dan tersebar di berbagai bidang tugas menjadi nilai lebih bagi SDM KLHK. Berdasarkan data PPID KLHK tahun 2024, Biro Kepegawaian LHK mencatat jumlah ASN yang bekerja di Kementerian LHK berjumlah 15.471 orang dan jumlah ini belum termasuk jumlah tenaga SDM dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang saat ini yang mencapai kurang lebih 5.500 orang sehingga total

SDM KLHK baik PNS maupun PPPK sekitar 20.000 orang. Selain itu, jika memasukan SDM LHK yang bekerja di pemerintah daerah baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota, SDM pada sektor swasta terkait LHK dan masyarakat binaan berupa Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dan mitra lingkungan hidup maka diperkirakan jumlah SDM LHK yang menjadi sasaran peningkatan kompetensi dapat mencapai 100.000 orang.

Dengan jumlah yang cukup besar dan bidang tugas yang beragam terdapat tantangan untuk melakukan pengembangan kompetensi SDM tersebut diantaranya adalah distribusi kompetensi yang tidak merata antar ASN di berbagai unit kerja, antar SDM non ASN di sektor swasta dan antar masyarakat binaan, adanya kesenjangan antara kebutuhan kompetensi dan program pengembangan kompetensi yang tersedia, serta kurangnya akses terhadap pelatihan dan pendidikan yang berkualitas untuk peningkatan kompetensi SDM. Dengan melihat besarnya tantangan yang dihadapi oleh KLHK terkait pengembangan kompetensi SDM dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan kerja bersama agar terjadi peningkatan kompetensi SDM LHK di segala bidang. Salah satu pihak yang dapat berkolaborasi dengan KLHK untuk mendukung pengembangan kompetensi SDM adalah APWI KLHK.

APWI KLHK dapat memainkan peran penting dalam pengembangan kompetensi SDM LHK. Beberapa peran APWI KLHK untuk mendukung pengembangan kompetensi seperti pada gambar 1 diantaranya adalah sebagai berikut: pertama, mendorong peningkatan kualitas program pengembangan kompetensi. APWI KLHK dapat membantu merancang dan melaksanakan program pelatihan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan SDM LHK baik yang berada pada unit kerja KLHK, pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat binaan KLHK. Salah satu indikator kualitas program pelatihan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah adanya kesesuaian antara kebutuhan pelatihan dengan program pelatihan yang diterima oleh SDM yang menjadi sasaran peningkatan kompetensi. Oleh karena itu, APWI KLHK dapat berperan besar dalam berkolaborasi merancang program pelatihan yang secara nyata dibutuhkan oleh SDM yang menjadi sasaran pelatihan.

Kedua, APWI KLHK berperan dalam memperkuat jejaring kerjasama dengan pihak-pihak untuk mendukung pengembangan kompetensi SDM KLHK. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, urusan pengembangan SDM merupakan urusan lain yang mendukung proses bisnis utama KLHK yang diantaranya urusan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan lain sebagainya. Dengan posisi pengembangan SDM yang tidak menjadi urusan utama, mengindikasikan bahwa dukungan program pengembangan SDM tidak akan sebesar program-program yang menjadi urusan utama KLHK. Oleh karena itu, pada posisi ini, APWI KLHK dapat berperan besar dalam membantu KLHK dalam menjalin kerjasama dengan

berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas program pengembangan kompetensi SDM bidang LHK.

Ketiga, APWI KLHK dapat berperan sebagai agen untuk mendorong transformasi budaya belajar pada KLHK. Saat ini, telah terjadi perubahan yang sangat besar dan cepat dalam cara bekerja dan mengelola pekerjaan. Hadirnya Revolusi Industri 4.0 tak hanya mengubah cara menyelesaikan tugas, tapi juga menuntut SDM untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis. Teknologi canggih seperti *Artificial Intelligence* (AI), *robotik*, *Big Data* dan *Internet of Things* (IoT) mulai mendominasi berbagai sektor, menggeser peran pekerjaan tradisional dan menciptakan peluang baru yang sebelumnya tak terbayangkan (Kasali, 2017). Sebagai organisasi yang memiliki orientasi pada pengembangan kompetensi SDM, APWI KLHK dapat berperan besar untuk membantu KLHK dalam membangun budaya belajar dan inovasi dalam organisasi dalam menghadapi tantangan lingkungan kerja yang terus berubah.

Keempat, APWI KLHK dapat mendorong pemberian apresiasi, penghargaan dan pengakuan bagi SDM KLHK yang berprestasi dalam pengembangan kompetensi. Beberapa penelitian memberikan hasil yang menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi SDM sangat berdampak pada peningkatan performa satuan kerja (Achmad,



Gambar 1. Peran APWI KLHK dalam pengembangan kompetensi di KLHK

2017; Kolibáčová, 2015; Yaşar et al., 2013). Oleh karena itu, perlu dibangun sebuah sistem insentif yang dapat memberikan rangsangan kepada setiap orang untuk terus meningkatkan kompetensi yang dimilikinya. Selain itu, sistem penghargaan yang dibangun dapat disinergikan dengan pusat data alumni untuk melacak dan mengukur keberhasilan pelaksanaan pelatihan. Diharapkan dengan adanya sistem insentif yang diberikan kepada alumni yang berprestasi dalam pengembangan kompetensi dapat menjadi stimulus bagi alumni untuk terus melakukan pengembangan kompetensi (Ladimu, 2023).

III. TANTANGAN TATA KELOLA PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM LHK

Tantangan pengembangan kompetensi SDM LHK diantaranya adalah adanya kesenjangan kompetensi antar SDM baik antar ASN di unit kerja KLHK maupun antar ASN LHK di pemerintah daerah serta antar SDM Non ASN LHK, lemahnya kelembagaan yang mendukung pengembangan kompetensi SDM, kultur birokrasi yang masih memisahkan antara pengembangan kompetensi dengan pencapaian kinerja bagi ASN, kurangnya budaya belajar dan inovasi organisasi, dan sistem insentif yang belum optimal untuk mendorong pengembangan kompetensi.

Pembentukan *Corporate University* (Corpu) di KLHK dapat menjadi solusi strategis untuk mengatasi berbagai tantangan tata kelola pengembangan kompetensi SDM LHK. Corpu merupakan entitas kegiatan pengembangan kompetensi SDM LHK yang berperan sebagai sarana strategis untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam bentuk penanganan isu-isu strategis melalui proses pembelajaran tematik dan terintegrasi dengan melibatkan instansi pemerintah terkait dan tenaga ahli dari dalam/luar instansi pemerintah. Dengan dibentuknya Corpu proses pengembangan kompetensi SDM LHK akan terhubung dengan visi, misi dan tujuan pembangunan KLHK dan terintegrasi dengan pekerjaan serta komponen manajemen ASN

(Lembaga Administrasi Negara, 2024)

Pembentukan Corpu merupakan amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Pada pasal 49 secara eksplisit mewajibkan ASN untuk melakukan pengembangan kompetensi yang terintegrasi dengan pekerjaan dan manajemen ASN. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan dengan jelas pada pasal 203 bahwa Pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi (*Corporate University*). Lebih lanjut LAN mengatur dengan rinci terkait Corpu pada Peraturan LAN No. 6 Tahun 2023 Tentang Sistem Pengembangan Kompetensi Terintegrasi (*Corporate University*) yang menjelaskan tentang jenis dan struktur Corpu.

Dengan dibentuknya Corpu KLHK, strategi pengembangan SDM akan menjadi bagian dari langkah strategis dalam menyelesaikan proses bisnis utama di KLHK. Beberapa manfaat dibentuknya corpu KLHK adalah sebagai berikut: pertama, proses pengembangan kompetensi dapat terintegrasi dengan visi, misi, berbagai program pembangunan KLHK, pencapaian kinerja ASN dan manajemen ASN sehingga lebih terarah, efektif, dan efisien. Selain itu, Corpu dapat berpartisipasi dalam merumuskan standar kompetensi yang jelas dan terukur bagi seluruh ASN sehingga dapat mengembangkan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan profil kompetensi ASN.

Kedua, Corpu akan menjadi sarana untuk peningkatan kapasitas kelembagaan KLHK untuk mendukung pengembangan kompetensi SDM baik ASN maupun Non ASN. Peningkatan kapasitas kelembagaan dengan Corpu salah satunya dapat didorong dengan melakukan realokasi sumberdaya untuk mendukung pengembangan kompetensi. Sumberdaya tersebut kemudian dapat digunakan untuk mengembangkan *platform*

pembelajaran digital yang mudah diakses dan menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman bagi seluruh SDM LHK. Dengan adanya platform yang dapat dijadikan media untuk belajar dan berbagi pengalaman diharapkan setiap ASN akan terus menerus belajar dan mengembangkan kompetensinya. Pada akhirnya Corpu diharapkan dapat mendorong proses berbagi pengetahuan dan pembelajaran berkelanjutan bagi ASN sehingga dapat menjadi sarana untuk transformasi kultur birokrasi sehingga budaya belajar dan inovasi dalam organisasi KLHK kemudian menjadi budaya kerja baru.

Ketiga, dengan adanya Corpu, proses kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan serta pihak lain dapat lebih mudah dilakukan. Corpu akan menjadi entitas yang mendukung strategi pengembangan kompetensi lintas lembaga pendidikan dan pelatihan. Selain itu, program pengembangan kompetensi dapat menjangkau lebih luas dan beragam dengan melibatkan pihak-pihak yang dapat memberikan pengembangan kompetensi di KLHK. Dalam konteks pengembangan Corpu, membangun kerjasama dan kemitraan dengan mitra pembelajaran kelas dunia merupakan aspek krusial untuk menghadirkan intervensi pembelajaran yang berkualitas tinggi di dalam organisasi (Prince & Stewart, 2002). Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, kegiatan pelatihan dan pengembangan SDM secara virtual dan *e-learning* dapat berkolaborasi dengan para ahli terbaik untuk memberikan transfer pengetahuan bagi SDM LHK. Oleh karena itu, membangun kerjasama, jaringan dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk mendukung pengembangan SDM LHK menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pelatihan pada Corpu KLHK.

Berdasarkan berbagai keuntungan yang dapat diperoleh dari pembentukan Corpu,

KLHK dapat menjadikan Corpu sebagai solusi strategis untuk mengatasi berbagai tantangan tata kelola birokrasi dalam mendukung pengembangan kompetensi ASN. Corpu dapat mengintegrasikan program pengembangan kompetensi, meningkatkan kapasitas kelembagaan, dan mentransformasi kultur birokrasi menjadi lebih adaptif, inovatif, serta berorientasi pada kinerja.

Dalam ekosistem Corpu, APWI KLHK dapat memainkan peran dalam pengembangan kompetensi LHK pada hampir semua siklus pengembangan kompetensi. Pada tahap perencanaan, APWI KLHK dapat membantu KLHK untuk menyusun rencana pengembangan kompetensi SDM baik untuk menentukan kebutuhan jenis pengembangan kompetensi maupun jalur pengembangan kompetensi yang akan dilakukan. Pada tahap penyusunan standar kompetensi, APWI KLHK dapat berperan dengan memberikan saran dan masukan dalam penyusunan standar kompetensi SDM LHK sesuai dengan kepakaran anggota-anggota APWI. Pada tahap pelaksanaan pengembangan kompetensi, APWI KLHK dapat berperan sebagai fasilitator, katalisator dan advisor untuk mengkomunikasikan tujuan, sasaran dan metode pelaksanaan pengembangan kompetensi masing-masing SDM LHK. Pada tahap evaluasi pengembangan kompetensi, APWI KLHK dapat berperan untuk memberikan saran dan masukan untuk peningkatan kualitas pengembangan kompetensi dan mendorong untuk dibangunnya sistem insentif bagi SDM yang berprestasi dalam melakukan pengembangan kompetensi. Terakhir, APWI KLHK dapat berperan aktif untuk mendorong budaya belajar organisasi pada KLHK dengan mendorong program-program pertukaran dan pendokumentasian dan penyebarluasan pengetahuan dan praktik baik (*best practice*) yang telah berjalan KLHK menjadi lebih sistematis dan tersampaikan kepada ASN KLHK.

IV. KONDISI SDM LHK

Dengan dibentuknya DP APWI KLHK, diharapkan dapat memainkan peranan dalam pengembangan kompetensi SDM LHK. Adapun peran APWI KLHK dalam pengembangan kompetensi SDM LHK diantaranya adalah mendorong peningkatan kualitas program pengembangan kompetensi, memperkuat jejaring kerjasama dengan pihak-pihak untuk mendukung pengembangan kompetensi SDM LHK, mendorong transformasi budaya belajar pada KLHK dan mendorong pemberian apresiasi, penghargaan dan pengakuan bagi SDM LHK yang berprestasi dalam pengembangan kompetensi.

Salah satu solusi untuk menjawab tantangan tata kelola pengembangan kompetensi SDM LHK adalah dengan membentuk Corpu. Dengan dibentuknya Corpu, proses pengembangan kompetensi SDM LHK akan terhubung dengan visi, misi dan tujuan pembangunan LHK dan terintegrasi dengan pekerjaan serta komponen manajemen taleneta bagi SDM ASN LHK. Beberapa keuntungan dibentuknya Corpu KLHK diantaranya adalah proses pengembangan kompetensi dapat terintegrasi dengan visi, misi, berbagai program pembangunan KLHK, pencapaian kinerja ASN dan manajemen ASN sehingga lebih terarah, efektif, dan efisien, adanya peningkatan kapasitas kelembagaan pengembangan Kompetensi SDM LHK, dan dengan adanya Corpu dapat menjadi sarana untuk menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan dan pihak lain dalam rangka peningkatan kualitas program pengembangan kompetensi.

APWI KLHK dapat berperan hampir dalam setiap proses pada ekosistem Corpu KLHK. Pada tahap perencanaan pengembangan kompetensi APWI KLHK dapat terlibat untuk membantu penyusunan rencana pengembangan kompetensi. Pada fase pelaksanaan pengembangan kompetensi, APWI KLHK dapat menjadi fasilitator, katalisator dan advisor untuk mengkomunikasikan tujuan, sasaran dan metode pelaksanaan pengembangan kompetensi masing-masing SDM LHK. Pada

tahap evaluasi, APWI KLHK dapat berperan untuk memberikan saran dan masukan untuk peningkatan kualitas pengembangan kompetensi dan mendorong budaya belajar SDM ASN yang berkelanjutan. 🌿

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, S. H. (2017). *The Effect Of Competency, Motivation, And Organizational Culture On The Employee Performance At The Jayakarta Hotel, Bandung, Indonesia. Journal of Business on Hospitality and Tourism*, 2(1), 120–130. <https://doi.org/10.22334/jbhost.v2i1.48>
- Kasali, R. (2017). *Disruption: There's Nothing That Can't Be Changed Just Motivation Is Not Enough [Disruption: Tak Ada Yang Tidak Bisa Diubah Motivasi Saja Tidak Cukup]*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Kolibáčová, G. (2015). *The Relationship Between Competency and Performance. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 62(6), 1315–1327. <https://doi.org/10.11118/actaun201462061315>
- Ladimu, J. (2023). Arah Pengembangan Pelatihan SDM LHK Pasca Pandemi COVID-19. *Majalah Silvika Pusat Diklat SDM LHK*, 108.
- Lembaga Administrasi Negara. (2024). *Optimalisasi Pengembangan Kompetensi ASN Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi (ASN Corporate University)*. Temu Karya Widyaiswara, Bogor.
- Peraturan Kepala Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor : P.11/P2SDM/Set/Dik.2/9/2017 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (2017).
- Peraturan LAN No. 6/2023 Tentang Sistem Pengembangan Kompetensi Terintegrasi

(*Corporate University*) (2023).

Peraturan LAN No 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, Pub. L. No. Peraturan LAN No. 10 Tahun 2018 (2018).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara Dan Non Aparatur Sipil Negara Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Pub. L. No. No. P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 (2019).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Pub. L. No. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1348 (2022). https://jdih.menlhk.go.id/new2/uploads/files/2022pmlhk025_menlhk_01062023085552.pdf

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (2020).

Permen Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No. 1 Tahun 2023, Pub. L. No. BN.2023/No.54 (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/240815/permen-pan-rb-no-1-tahun-2023>

PPID KLHK. (2024). Data Statistik Kepegawaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/infografis/6067/data-statistik-kepegawaian-kementerian-lingkungan-hidup-dan-kehutanan>

Prince, C., & Stewart, J. (2002). *Corporate universities – an analytical framework*.

Journal of Management Development, 21(10), 794–811. <https://doi.org/10.1108/02621710210448057>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pub. L. No. UU Nomor 20 Tahun 2023, UU Nomor 20 Tahun 2023 (2023).

Yaşar, M. F., Ünal, Ö. F., & Zaim, H. (2013). *Analyzing The Effects Of Individual Competencies On Performance: A Field Study In Services Industries In Turkey*. *Journal of Global Strategic Management*, 2(7), 67–67. <https://doi.org/10.20460/JGSM.2013715668>

KESERUAN MENGABADIKAN BURUNG CEKAKAK- HUTAN KEPALA-HITAM DI BELANTARA BANTIMURUNG BULUSARAUNG



Oleh:

Taufiq Ismail

Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda, Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung

E-Mail: maelduaenam@gmail.com

Kawasan Wallacea menjadi magnet bagi para pecinta satwa liar. Mengapa? Karena wilayah ini memiliki persentase spesies yang melimpah di berbagai taksa, termasuk burung. Tercatat kawasan Wallacea, sedikitnya menampung 800 spesies burung (Burung.org, 2020) dan Pulau Sulawesi sendiri memiliki sedikitnya 380 spesies burung (Holmes & Philips, 1999). Spesies endemik menjadi incaran para pengamat burung. Spesies endemik memiliki sebaran terbatas. Hanya bisa dijumpai di wilayah tertentu di muka bumi. Burung Indonesia (2023) melaporkan sedikitnya 380 spesies burung endemik Sulawesi.

Cekakak-Hutan Kepala-Hitam adalah salah satu burung endemik Sulawesi. Spesies yang menjadi incaran para pengamat burung kala bertandang ke Makassar, Sulawesi Selatan. Hal yang wajar karena spesies ini hanya tersebar di 2 (dua) provinsi yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Eaton et al. (2021) telah memisahkannya antara *Black-headed Kingfisher* dengan *Blue-Headed Kingfisher*, *Acteonoides monachus* sehingga menjadi satu spesies tersendiri. Spesies cekakak tunggir hijau ini juga sama endemiknya. Sebarannya terbatas di Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah.

MORFOLOGI

Sebelum lebih jauh menelisiknya di belantara, ada baiknya kita kenal lebih dekat dengannya. Burung dari kelompok raja-udang ini memiliki keunikan tersendiri karena lebih memilih beraktivitas di hutan ketimbang di tepian sungai. Hal ini dikarenakan pilihan makanan favoritnya berupa serangga dan reptil kecil. Lebih jauh lagi, ukurannya pun lebih jumbo ketimbang kebanyakan *Kingfisher* lainnya. Panjang badannya berkisar antara 33-34 cm.

Burung ini memiliki ciri khas berupa kepala berwarna hitam dengan paruh berwarna merah. Tenggorokan berwarna putih, bagian bawah badan berwarna merah karat dan bagian atasnya hingga ekor berwarna hijau zaitun. Untuk membedakan antara jantan dan betina dewasa, dapat dilihat dari warna wajahnya. Jantan dewasa memiliki wajah berwarna hitam sedangkan betina berwarna merah karat. Bagaimana dengan ciri burung remaja dari spesies ini? Untuk warna hitam di kepala cenderung belum sempurna, cenderung berwarna biru dongker.

Suaranya pun khas, terkadang mengira sang burung ukurannya lebih besar karena suaranya yang nyaring. Siulan resik bervolume meningkat “oooooooo...”, kadang kala berduet dengan spesies yang sama di habitatnya. Ia juga memiliki panggilan hampir serupa dengan ayam “ku..ku..ku....”, “hak-hak-hak...”.

Masyarakat di Sulawesi Selatan, kurang mengenali si Cekakak-hutan, bisa jadi karena jarang mereka jumpai. Apalagi warnanya yang begitu mudah tersamarkan oleh lingkungan sekitar membuatnya tak mudah terlihat. Sang Cekakak lebih menyukai hutan primer dan hutan sekunder. Karenanya jangan harap ia mau menampakkan diri di tempat terbuka. Si doi begitu pemalu.

Pengamat burung lebih sering menjumpai *Black-headed Kingfisher* di kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Lokasi perjumpaan mereka umumnya di hutan Karaenta, Resor Pattunuang (ebird.org 2024). Karaenta merupakan hutan bukit kapur yang tidak terganggu. Kehadiran jalan poros yang membelah hutan ini memudahkan para birder menjangkanya. Tak heran jika menjadi lokasi favorit para pengamat burung mengincar sang Cekakak idaman di sana. Hasil jepretan mereka pun dengan bangga mereka unggah di ebird.org. Termasuk James Eaton, Ornitolog kawakan mengunggah foto Cekakak-hutan kepala-hitamnya di Ebird dari hasil kunjungannya ke Karaenta pada Desember 2017.

BERSUA PERDANA

Perjumpaan perdana dengan pemilik nama latin *Acteonoides capucinus* ini di spot idaman, akhir tahun lalu. Hal itu membuat penasaran untuk bersua kembali.

Karena itu, di akhir Februari 2024 ini saya kembali meramahnya. Mencari sosok si misterius. Setelah beberapa pekan pencarian, akhirnya saya menemukan rumah kecilnya. Rumahnya di wilayah kerja Resor Bantimurung, SPTN Wilayah I Camba, Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.

Rumah tempat bermain dan mencari makanan kegemaran. “*Black-headed Kingfisher* menyukai serangga, karena itu jangan harap dia nangkring di pinggir sungai seperti kebanyakan kaumnya,” pungkas Irfan Rahman, Pemandu Kunam Birding saat bersua pada 29 Februari 2024. Pemandu wisata yang berdomisili di Malang, Jawa Timur ini membawa tamu *birding* asal Hongkong. Tamunya mengincar spesies-spesies raja udang. *Black-headed Kingfisher*-lah yang membawanya hingga berkunjung ke kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.

Irfan cukup senang karena tamunya berhasil mengabadikan target incarannya. Bersama tamu

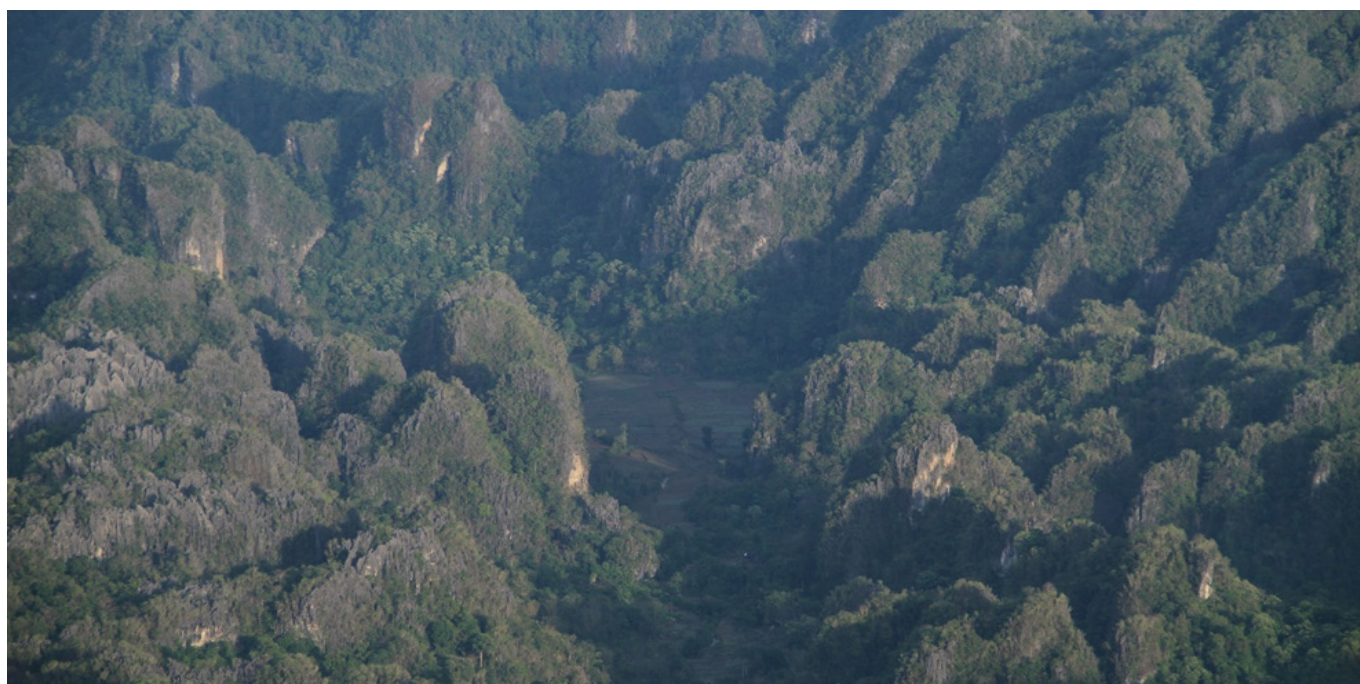
bule-nya, ia mengincar 25 spesies *Kingfisher* tanah air. Hampir semua spesies target adalah spesies endemik. Karenanya butuh usaha ekstra mendapatkannya, yang tak sedikit di antaranya hanya bisa ditemukan di pulau-pulau kecil. “Ini adalah tahun kedua saya mengincar daftar burung incaran kami,” tambahnya.

MEMANDU KOLEGA MENGUNJUNGI SPOT IDAMAN

Dua kawan, tak kalah penasarannya mengabadikan kemolekan sang Cekakak-hutan. Karena itu, Kamajaya Shagir dan Ramli mengontak saya, berharap bisa berkunjung ke spot idaman.

Secara terpisah saya mengantarkan keduanya. Menemaninya mengunjungi rumah kecil si Cekakak-hutan. Kamajaya begitu senang saat berhasil memotret salah satu spesies targetannya ini. Menjumpainya di bawah naungan karst menara yang menjulang. Menjadi ciri khas ekosistem hutan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.

“Hampir saja saya menyerah menungguinya. Saya kira sudah hampir sejam berdiam di rumah mungilnya. Beruntung dia datang menghampiri. Bertengger manis tak jauh dari tempat saya menanti. Megah sekali,” kagum Kamajaya, kolega sesama petugas Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.



Gambar 1. Ekosistem hutan karst Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung adalah rumah bagi satwa endemik Sulawesi, termasuk avifauna (Sumber : Muhammad Fajrin, 2012)



Gambar 2. Sang pengamat menelisik habitat kecil si Cekakak-hutan, menanti kemunculannya yang membahagiakan (Sumber : dokumentasi pribadi, 2024).

Memotretnya memang tak begitu mudah. Apalagi lebih menyukai beraktivitas di bawah rimbun pepohonan. Mencari mangsa di semak-semak dan lantai hutan.

Uniknya jika sudah memahami perilakunya dengan mudah mengabadikannya. Mengapa? Karena si doi suka berlama-lama bertengger. Bertengger di dahan atau ranting yang tak begitu tinggi. Nampak perawakannya begitu kalem dan penyabar. Hanya saja, jika ia merasa terganggu dan mengetahui keberadaan si pengamat, maka seperti kebanyakan burung akan waspada.

Kewaspadaannya nampak dari gaya bertengger. Ia juga menampilkan kegelisahannya, tidak tenang. Menggerakkan kepala, seolah memusatkan pendengaran dan penglihatannya. Memantau kondisi sekitarnya.

Jika ia mulai terusik, seketika si doi akan merubah gaya bertengger. Jika semula ia menghadap ke pengamat dengan sekali melompat membalikkan badan. Bersiap mengepakkan sayap dan pada akhirnya dia terus memantau pengamat. Jika ia melihat gerakan tambahan, ia segera terbang.

Meski begitu, terkadang si Cekakak berukuran jumbo ini hanya terbang tak jauh dari tenggeran semula. Hanya saja posisinya umumnya lebih tinggi dari sebelumnya. Jika terus terusik dia akan berpindah terus menuju pertengahan tajuk dan begitulah seterusnya, hingga pada akhirnya akan menghilang dari pandangan. Karena itu, penting bagi si pengamat

untuk menggunakan kamuflase dan mengurangi gerakan yang membuat si doi terganggu.

Tak jauh beda saat saya menemani Ramli, Kepala Resor Camba. Kala itu, kami menuju spot idaman, namun tak begitu pagi. Kami tiba di titik pengamatan sekitar pukul 08:00 Wita. Saya memandunya menuju titik perjumpaan sebelumnya. Kami melihat sekeliling. Nampak tak ada wujudnya. Kami pun memutuskan menunggu. Menunggu di tempat si doi kerap berseliweran.

Cukup lama kami menanti. Kami memanfaatkan waktu menyiapkan alat tempur kami masing-masing. Mengeluarkan kamera dari tas dan menyalakannya. Kami berdiskusi dengan suara pelan. Menunjuk cabang pohon yang kerap ia tenggeri saat bertandang.

PERJUMPAAN DENGAN SI CEKAKAK-HUTAN

Tak lama kemudian, Ramli melihat ada goyangan pada ranting pohon. Betul saja, saat ia mengekernya, nampak sosoknya sedang anteng bertengger. Ia coba memotretnya, namun naas, ujung daun aren menghalanginya. Membuat lensa *super zoom*-nya tak dapat mengabadikan seluruh tubuhnya dengan sempurna. Selain sulit menfokuskan lensa, sebagian tubuh target terhalang daun.

Karena itu Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia ini, berpindah tempat dari posisinya. Mencari titik berdiam yang pas. Ia bergerak pelan. Selalu waspada agar si doi tak terusik. Ia terus bergerak dan memberi



Gambar 3. Sang cekakak-hutan kepala hitam, spesies endemik Sulawesi, penghuni tetap hutan karst Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (Sumber : dokumentasi pribadi, 2024)



Gambar 4. Bajing raksasa sulawesi turut meriuhkan petualangan kami hari itu. (Sumber gambar: dokumentasi pribadi, 2024)

kode ke saya. Memberi kode bahwa titik lokasi pengamatannya belum sempurna. Karena itu ia terus bergerak. Pada akhirnya, si doi menyadari keberadaan si pengamat. Karena itu, si doi langsung terbang ke tajuk tengah pohon, menghindari pengamat. Saya juga melihat sosoknya, namun juga sulit mengabadikannya.

Kami menunggu sejenak. Berharap ia berpindah tempat yang lebih terbuka. Namun puluhan menit kemudian tak menunjukkan tanda-tanda yang membahagiakan. Karena itu kami memutuskan keluar dari titik penantian.

Kami bergerak bersama-sama menuju titik yang pernah saya jumpai mencari makan, sambil menenteng kamera dengan kondisi *standby*. Hanya butuh seratusan langkah, kami sudah tiba di titik tujuan. Berjalan perlahan dan memilih pijakan agar tidak menimbulkan kegaduhan. Karena pijakan pada ranting-ranting kering menimbulkan suara yang cukup berisik. Suara patahannya mampu mengusik si doi.

Kami berdiam sejenak, memantau sekeliling. Suara srigunting jambul rambut, *Dicrurus hottentottus*, mengiringi kami. Suaranya melengking seolah memberitahu keberadaannya. Konon kehadiran cibeng, nama lokal si burung hitam ini menjadi pertanda baik. Pertanda akan keriuhan burung yang hadir pada wilayah itu.

Memotret cibeng juga cukup sulit karena bertengger di tajuk atas pohon. Karena itu kami memutuskan cukup menikmati suara lengkingannya. Kami berdiam sejenak sembari memantau sekeliling.

Tak berapa lama, Ramli melihat sosok burung terbang, datang dari atas tajuk pohon. Terbang menuju cabang pohon yang rendah. Karena itu, saya bertanya padanya: “Sebelah mana burungnya?” Lalu ia memotretnya dan menunjukkan ke saya. “Oh oke, saya melihatnya.” Hanya saja lokasi tenggerannya lebih jauh. Titiknya tak jauh dari lokasi pertama kali tiba di habitat kecilnya.

Kemudian kami berdiskusi tentang teknik terbaik untuk mendekatinya, apakah berjalan menuju titik tenggerannya bersama-sama ataukah berjalan terpisah. Kami akhirnya sepakat berjalan terpisah, seolah mengepungnya. Mengantisipasi jika ia kabur, salah satu dari kami bisa mengabadikannya.

Dengan berjalan perlahan kami berpencar. Berjalan seolah hendak menggerebek penjahat yang sedang kami intai sebelumnya. Saya berjalan perlahan. Meminimalisir aktivitas yang dapat menimbulkan suara. Terus bergerak di bawah tajuk pohon yang rindang. Begitu pun Ramli, berjalan merunduk. Bahkan sesekali harus berjalan jongkok, karena rimbunnya semak dan pelepah aren muda di mana-mana.

Akhirnya kami bersua di lokasi yang telah kami sepakati. Hanya saja si doi ternyata telah berpindah tenggeran. Saya beruntung melihatnya pertama kali. Ia tak menyadari keberadaan saya, karena itu saya leluasa memotretnya. Si doi nampak anggun, bertengger di batang rotan yang melintang. Tingginya hanya sekitar 2 (dua) meter dari permukaan tanah. Hanya berdiam, seolah menunggu seseorang.

Jarak saya dengannya hanya sekitar 7 (tujuh) meter. Saya memotret secara beruntun beberapa kali. Saya memantau sekeliling, mencari sosok Ramli. Saya hendak mengabari keberadaan si doi. Namun sayang, saya tak melihat batang hidungnya.

Saya tertegun sejenak. Tak lama kemudian seekor bajing-raksasa sulawesi, *Rubrisciurus rubriventer*, menyapa tepat di batang pohon di depanku. Saya pun memotretnya, meski hanya sekali. Ia kemudian kembali memanjati pohon yang bisa dipeluk seorang itu.

Saya mencoba mencari sudut pandang lain untuk memotret si Cekakak. Saya kemudian menyadari bahwa jarak saya dengannya begitu dekat. Karena itu, si doi segera berganti gaya, memamerkan punggungnya. Pertanda bahwa ia mulai terusik.

Sejurus kemudian ia mulai terbang ke dahan yang lebih tinggi. Di waktu yang sama saya juga akhirnya melihat sosok Ramli. Saya memberi kode, memberi tahu keberadaan kukila idaman. Ia pun dengan gesit mendekatiku.

Saya kemudian menunjukkan posisi si Cekakak hutan. “Wah... sayang posisinya membelakangi sumber cahaya,” keluhnya. Membuatnya tak dapat menghasilkan gambar jempolan. Cahaya begitu terang sehingga objek menjadi gelap.

Ternyata si doi telah memantau kami berdua. Sejurus kemudian ia pun terbang ke balik dahan dan pada akhirnya kami kehilangan jejaknya. Saya merasa cukup puas dengan hasil dokumentasi hari itu. Berbeda dengan Ramli, sedikit kecewa karena fotonya kurang bersih. Si Cekakak selalu terlindung dedaunan, sisanya back light. Hari telah siang. Kami kemudian memutuskan meninggalkan titik pengamatan setelah beristirahat sejenak.

PENUTUP

Saya coba mencocokkan foto hasil dokumentasi kami bertiga: Kamajaya, Ramli dan saya. Saya menemukan fakta bahwa di lokasi yang sama, ada 3 individu berbeda. Ramli berhasil mengabadikan si jantan dewasa. Kamajaya mendokumentasikan si



Gambar 5. Jantan memiliki kepala dan wajah berwarna hitam. (Sumber : James Eaton, 2017 dan Kamajaya Shagir, 2024)



Gambar 6. Betina memiliki kepala berwarna hitam dengan wajah berwarna merah karat. (Sumber : James Eaton, 2017 dan Kamajaya Shagir, 2024)

betina. Saya sendiri berhasil memotret jantan dewasa dan jantan remaja.

Semoga titik pengamatan ini terus terjaga agar si *Black-headed Kingfisher* ini selalu bertandang. Menjelajahi habitatnya dengan riang tanpa usilan seseorang. Rumahnya pun selalu menghijau agar serangga incarannya bersiliweran dan melimpah.

Salam lestari ! 🌿

DAFTAR PUSTAKA

- Burung.org. 2020. Apa kabar burung-burung di Wallacea? <https://www.burung.org/apa-kabar-burung-burung-di-wallacea/>. Diakses tanggal 7 Mei 2024.
- Burung Indonesia. 2023. Daftar Burung Endemik Indonesia. Bogor.
- Eaton, J., van Balen, B., Brickle, N. W., Rheindt, F. E. 2021. Birds of the Indonesian Archipelago: Greater Sundas and Wallacea. Second Edition. Lynx. Barcelona.
- Ebird.org. 2024. Cekakak-hutan tunggir-hijau (Kepala-hitam) *Actenoides monachus capucinus*. <https://ebird.org/species/gnbkin2>. Diakses tanggal 7 Mei 2024.
- Holmes, D. & Philipps, K. 1999. Burung-burung di Sulawesi. Puslitbang – LIPI. Bogor.

Optimalisasi Penerapan Pola *Agroforestry* Dalam Kawasan Hutan: Penerapan ESG (*Environmental-Social- Governance*) Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Indonesia



Oleh:

Arif Hidayat

Analisis Hasil Hutan pada Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII,

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

E-Mail: arif.hidayatphpl@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is blessed with abundant natural resources, which should be utilized to the maximum extent possible. However, in reality, changes in land use in Indonesia are increasing along with population growth and the increasing need for land development. Access to adequate amounts of agricultural land has long been a problem for Indonesian farmers and farm workers. For this reason, innovation is needed to preserve land and food in Indonesia. One of the innovations carried out is the application of agroforestry in forest areas. Agroforestry is the intentional integration of trees and shrubs into crop and livestock systems to create environmental, economic, and social benefits. This system can support the implementation of ESG (environmental, social and governance) in optimal land use. The methodology used in this research is desk study, with spatial and quantitative analysis. As an illustration for viewing economic analysis, the research location was taken in Karanganyar District, Ngawi Regency, East Java Province. From the results of the economic analysis, it is known that agroforestry activities bring economic, social and environmental benefits. This shows that the agroforestry concept is the right innovation to optimize forest land use.

Keywords: agroforestry, economy, environmental, forest area, social

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk sumber daya pertanian. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara agraris. Keberadaan Indonesia sebagai negara agraris didukung dengan letak geografisnya yang termasuk dalam wilayah daerah tropis. Sumberdaya alam pertanian di Indonesia melimpah dari Sabang sampai Merauke. Sumberdaya alam pertanian ini menjadi salah satu penopang perekonomian di Indonesia, dan menjadi tumpuan harapan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dalam hal ketahanan pangan.

Dalam perkembangannya, sumber daya alam digunakan untuk mendukung pembangunan. Idealnya pelaksanaan pembangunan perlu didukung dengan strategi pengelolaan yang tepat sehingga bisa menciptakan kondisi keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun kenyataannya, pembangunan selalu memunculkan kondisi paradoks, tingginya tingkat pertumbuhan penduduk diikuti oleh tingginya kebutuhan akan lahan untuk pembangunan yang menyebabkan alih fungsi lahan terjadi, termasuk lahan pertanian. Hal ini menimbulkan banyak dampak negatif, baik bagi

kehidupan kita sendiri maupun bagi lingkungan. Perubahan yang begitu cepat terjadi ini juga yang menyebabkan dunia global termasuk Indonesia sedang menghadapi isu global VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity*). Perlu langkah-langkah yang praktis, tepat guna, dan tepat sasaran untuk mengatasi masalah ini.

Dalam tatanan regulasi, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk menguatkan pengelolaan sumberdaya pertanian. Pemerintah mengharapkan pertanian dapat menjadi salah satu tumpuan dalam ketahanan pangan. Hal ini disebabkan karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari HAM dan dijamin dalam UUD 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan SDM yang berkualitas (UU Nomor 18 Tahun 2012). Pada tahun 2019 telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa sistem pembangunan berkelanjutan perlu ditumbuhkembangkan dalam pembangunan di bidang pertanian melalui sistem budidaya pertanian untuk mencapai kedaulatan pangan dengan memperhatikan daya dukung

ekosistem, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim guna mewujudkan sistem pertanian yang maju, efisien, tangguh, dan berkelanjutan. Dalam amanah UU 22/2019 tersebut, ada satu kata yang menarik untuk digarisbawahi yaitu berkelanjutan. Berkelanjutan di sini memiliki makna harus sejalan dengan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, dapat memenuhi kebutuhan utama sektor pertanian masa kini maupun masa depan dan dapat diterapkan dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan.

Sektor pertanian memiliki peranan penting dalam pemenuhan sektor perekonomian Indonesia. Data BPS 2023 menunjukkan bahwa untuk periode 2021-2023, dibanding sektor kehutanan dan perikanan, sektor pertanian masih menduduki peringkat pertama untuk kontribusinya terhadap PDB. Namun kontribusinya mengalami penurunan secara fluktuatif dari waktu ke waktu. Sektor pertanian seyogyanya menjadi sumber utama ketahanan pangan di Indonesia, namun kenyataan membuktikan sampai sekarang permasalahan ketahanan pangan masih menjadi permasalahan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masalah defisit pangan yang belum tertangani. Nilai impor produk pertanian Indonesia masih lebih besar dibanding nilai eksportnya.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mencari inovasi lain untuk pengelolaan sumber daya pertanian. Indonesia memiliki potensi hutan yang besar. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk juga mendukung sektor pertanian, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan. Inovasi efektif yang bisa diimplementasikan adalah dengan memanfaatkan lahan hutan yang dikombinasikan dengan tanaman pangan, melalui skema Perhutanan Sosial. Perhutanan Sosial hadir sebagai salah satu bentuk inovasi kebijakan pemerataan ekonomi yang ditetapkan pemerintah sebagai solusi menjawab kebutuhan masyarakat atas hutan berupa hak kelola dengan proporsi hingga 10% (Laporan kinerja Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, 2023).

Untuk mendukung implementasi Perhutanan Sosial di tingkat tapak, telah diterbitkan berbagai regulasi terkait seperti termuat dalam UU No.6/2023 (Pasal 36), PP No. 23/2021 (BAB VI, Pasal 203-247), dan PermenLHK No. 9/2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Tahun

2023, untuk lebih menguatkan implementasi Perhutanan Sosial di tingkat tapak, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Perpres ini menjadi acuan bagi K/L, Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam melaksanakan percepatan pengelolaan perhutanan sosial dengan melibatkan pihak terkait, untuk mencapai target luasan Perhutanan Sosial periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2030 yaitu 7.380.000 Ha. Angka target pengelolaan Perhutanan Sosial tersebut, menjadi peluang bagi masyarakat, untuk dapat memanfaatkan hutan sebaik-baiknya dengan tetap memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Perhutanan Sosial dapat dilaksanakan dengan berbagai pola, salah satunya adalah *agroforestry*, yaitu menggabungkan antara tanaman kehutanan dan tanaman pertanian.

Agroforestry dikembangkan untuk memberikan manfaat kepada manusia atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mayrowani, 2011). *Agroforestry* ini menjadi peluang besar, inovasi yang jika diterapkan secara optimal dapat mendukung pertanian berkelanjutan. Penerapan *agroforestry* dalam kawasan hutan di seluruh Indonesia, jika diimplementasikan secara optimal akan mampu mendukung implementasi ESG (*Environmental, Social, Governance*). Walaupun pendekatan ESG ini mengarah pada keberlanjutan pengelolaan suatu unit perusahaan, namun juga bisa didekati pada keberlanjutan pengelolaan unit pengelolaan hutan di tingkat tapak, dengan melihat pada 3 aspek tersebut. Untuk melihat bagaimana peran/kontribusi *agroforestry* dalam rangka mendukung pertanian berkelanjutan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani dengan mengimplementasikan ESG, maka penting untuk dilakukan penelitian ini.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan studi ini adalah kuantitatif dengan metode *desk research*. Studi ini berupaya menggali data dari berbagai sumber data sekunder, dan kemudian data dianalisis secara kuantitatif, untuk memperoleh hasil bagaimana peran *agroforestry* untuk diimplementasikan dan sejalan dengan konsep ESG. *Environmental Social Governance*

atau ESG adalah suatu standar perusahaan dalam praktik investasinya yang terdiri dari tiga konsep atau kriteria, yakni *Environmental* (Lingkungan), *Social* (Sosial) dan *Governance* (Tata Kelola) (lindungihutan.com). Aditama (2020), menjelaskan bahwa ESG adalah sebuah standar perusahaan dalam mengimplementasikan dan mengintegrasikan operasional perusahaan sehingga sejalan dengan konsep *environmental* (lingkungan), *social* (sosial), *governance* (tata kelola). Walaupun ESG ini terkait dengan kinerja perusahaan, namun nilai-nilai yang terkandung didalamnya dapat diaplikasikan untuk melihat bagaimana kinerja dari *agroforestry*. Dalam rangka mengangkat tema ESG tersebut, maka studi ini mencoba melihat bagaimana peran pengoptimalan *agroforestry* untuk meningkatkan aspek lingkungan, sosial, maupun tata kelola dalam konteks pengelolaan hutan di tingkat tapak.

Keberpihakan suatu usaha, dalam hal ini *agroforestry* pada ESG bisa dilihat dari potensi ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Manfaat ekonomi yang tinggi akan memberikan efek langsung maupun tidak langsung dan multiplier effect bagi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Dalam studinya terkait manfaat *agroforestry* untuk mendukung keberlanjutan pembangunan, Flinzberger et al. (2020) menyampaikan bahwa *agroforestry* memberikan banyak manfaat secara komprehensif pada: (1) aspek sosial dari sisi adanya mata pencaharian masyarakat dan terjaganya tradisi yang dilakukan; (2) aspek ekonomi dari sisi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan (3) aspek lingkungan dari sisi perlindungan terhadap sumber daya alam sehingga dapat berkelanjutan. Dari sisi *governance* (tata kelola), praktik *agroforestry* sebagai bagian dari perhutanan sosial menunjukkan bahwa pemerintah telah hadir untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat hutan untuk memastikan penggunaan hak guna atas sumber daya hutan mereka (Brandt et al, 2019).

Untuk memberikan gambaran jelas, mengenai potensi nilai ekonomi dari kegiatan *agroforestry* di kawasan hutan, maka diperlukan satu *pilot project* perhitungan analisis keekonomian. Data yang digunakan dalam analisis adalah data spasial luas kawasan hutan dan tutupan lahan (lokasi yang dipilih adalah Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur), yang kemudian disimulasikan dengan skenario penerapan *agroforestry* untuk

melihat dampak positif keuntungannya dari sisi ekonomi, dan keterkaitannya dalam memberikan manfaat dari aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.

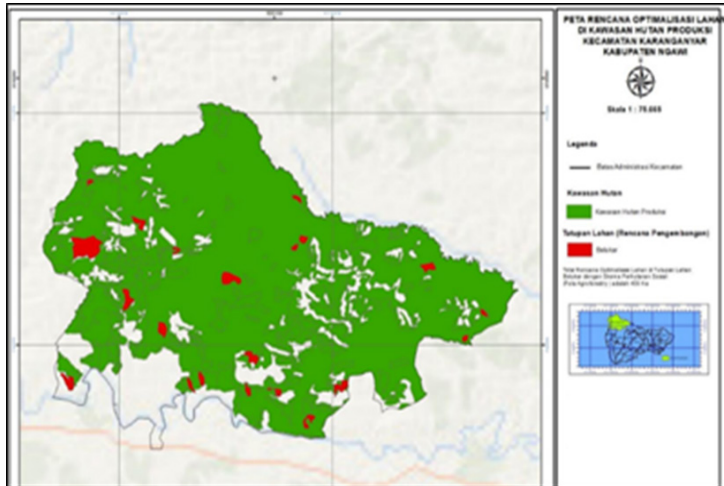
III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Karanganyar merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Ngawi. Posisi kecamatan ini secara administrasi sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Grobogan dan sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Sragen. Luas wilayah Kecamatan Karanganyar adalah 13.829 Ha, secara administrasi terbagi ke dalam 7 desa (BPS, 2020). Wilayah Kecamatan Karanganyar terdiri atas kawasan hutan negara dan areal penggunaan lainnya, pengelolaan hutan negara dilakukan oleh Perum Perhutani.

Salah satu strategi dalam pengelolaan hutan di dalam kawasan hutan untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil hutan adalah dengan pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan.

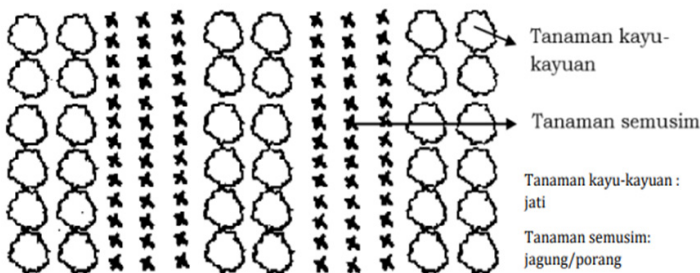
Pengelolaan dengan konsep ini dimaksudkan agar ekosistem sumber daya hutan dapat terjaga secara berkelanjutan, sehingga dapat memberikan kemanfaatan baik ekonomi, sosial, maupun ekologi. Dalam hal pelaksanaan Perhutanan Sosial di Pulau Jawa yang sebelumnya menjadi kewenangan Perum Perhutani, regulasi yang digunakan adalah PermenLHK Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus. Tujuannya adalah pengelolaan hutan berbasis masyarakat perlu ditingkatkan secara lebih sistematis dan intensif. Pengelolaan hutan dalam peraturan ini dimaksud untuk lebih mengoptimalkan lahan-lahan terbuka yang ada di kawasan hutan.

Dikaitkan dengan kondisi di Kecamatan Karanganyar, berdasarkan hasil analisis antara peta kawasan hutan dengan peta tutupan lahan eksisting tahun 2018, terdapat lahan terbuka/belukar seluas 459 Ha yang bisa dioptimalkan pengelolaannya dengan pola *agroforestry*.



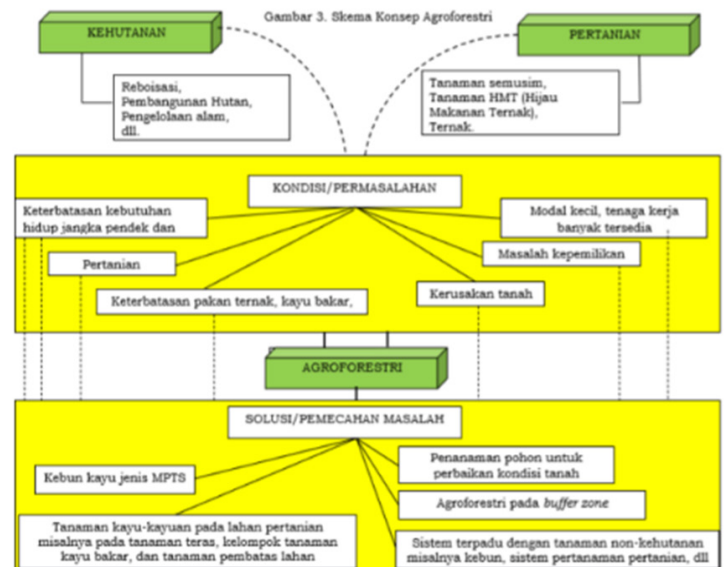
Gambar 1. Peta Rencana Optimalisasi Lahan di Kawasan Hutan Produksi Kecamatan Karanganyar (Sumber: Analisis Penulis)

Pola tanamnya adalah budidaya tanaman pokok hutan seluas 50% (229,5 Ha), dan budidaya tanaman semusim seluas 50% (229,5 Ha). Pola penanaman yang cocok dilaksanakan di Kecamatan Karanganyar adalah *agroforestry* dengan pola jalur/lorong.



Gambar 2. Desain Pola Penanaman *Agroforestry*, Sumber: Perdirjen PDASHL P.7/PDASHL/SET/KUM.1/8/2017

Agroforestry yang selama ini dijabarkan sebagai salah satu upaya konservasi tanah dan air secara vegetatif, juga diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan sosial ekonomi terkait dengan pemanfaatan kawasan hutan. Berikut sedikit digambarkan mengenai skema *agroforestry* untuk lebih menjelaskan keterkaitan dalam mengatasi masalah.



Gambar 3. Skema Konsep *Agroforestry*, Sumber: Perdirjen PDASHL No. P.7/pdashl/set/kum.1/8/2017

Dari skema tersebut, dapat lebih menjelaskan bahwa konsep optimalisasi lahan dengan pola *agroforestry* ini dapat menjadi sebuah solusi/pemecahan masalah. Manfaat dari kegiatan ini antara lain: (1) manfaat ekonomi: meningkatkan produktivitas lahan, menyediakan lapangan kerja, menjamin kebutuhan pangan, diversifikasi produk, dan meningkatkan kualitas hidup pedesaan dengan tetap menjaga struktur tradisional dan memelihara nilai budaya; (2) manfaat ekologi: mendukung konservasi tanah dan air melalui interaksi berbagai komponen penyusun sistem *agroforestry*, pencegahan erosi dan degradasi lahan, serta perlindungan terhadap keragaman hayati; dan (3) manfaat sosial: meningkatkan kemandirian masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan ketahanan sosial melalui berbagai manfaat *agroforestry*, baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini sejalan dengan apa yang sudah dikaji oleh Flinzberger et al. (2020) menyampaikan bahwa *agroforestry* memberikan banyak manfaat secara komprehensif pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, dan juga sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Brandt et al (2019), bahwa dari pelaksanaan *agroforestry* di tingkat tapak yang menunjukkan hadirnya pemerintah di tengah masyarakat menunjukkan telah diimplementasikannya aspek *governance* (tata kelola pemerintahan) yang baik dari tingkat pusat sampai tapak, untuk mendukung keberlanjutan pembangunan.

Di Kecamatan Karanganyar, optimalisasi lahan bisa dilakukan dengan kombinasi penanaman tanaman kehutanan dan tanaman semusim. Vegetasi tanaman kehutanan yang coba dikembangkan adalah jati (*Tectona grandis*), dan tanaman semusim (jagung atau porang). Untuk tanaman semusim pada 5 tahun pertama dipilih tanaman jagung, karena jagung merupakan sektor potensial di Kabupaten Ngawi yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya setelah 5 tahun, jenis tanaman yang dipilih adalah porang, karena tanaman porang merupakan jenis tanaman yang potensial toleran terhadap naungan. Tanaman porang memiliki banyak manfaat untuk kehidupan, seperti untuk bahan baku industri, bahan dasar obat, bahan dasar cemilan yang sehat, pembersih air yang tercemar, bahan dasar lem alami yang ramah lingkungan, bahan baku pengental es krim, dan membantu mengurangi kadar kolesterol (www.katadata.co.id).

A. Analisis Keekonomian: Analisis Biaya dan Manfaat

Untuk mengetahui keuntungan dari suatu program yang dilakukan, maka perlu untuk melakukan perhitungan analisis biaya manfaat. Analisis ini membantu memprediksi apakah manfaat dari kebijakan lebih besar dari pada biaya dan seberapa banyak dibandingkan dengan alternatif lain. Secara umum, analisis biaya-

manfaat akurat mengidentifikasi pilihan kenaikan kesejahteraan dari perspektif utilitarian. Berikut disajikan analisis biaya dan manfaat untuk kelayakan kegiatan *agroforestry* di Kecamatan Karanganyar.

1. Total Biaya Program Kegiatan *Agroforestry* di Kecamatan Karanganyar. (Tabel 1.)
2. Kriteria Analisis Biaya Manfaat. (Tabel 2.)

Pada program ini perhitungan menggunakan asumsi pengeluaran proyek sebesar Rp 5.898.515.000,00 (mulai dari proses pra kelembagaan, penanaman, sampai dengan evaluasi program optimalisasi lahan). Sedangkan manfaat diperoleh dari pendapatan bersih petani dari hasil panen tanaman tumpangsari (jagung, porang), penjarangan jati pada tahun ke-5, dan panen kayu jati pada tahun ke-15 setelah dipotong dengan biaya operasional petani dan bagi hasil dengan Perum Perhutani, dimana bagi hasil untuk tanaman pokok hutan 30% untuk Perum Perhutani dan 70% untuk pemegang IPHPS, sedangkan untuk budidaya tanaman semusim dan ternak 10% untuk Perum Perhutani dan 90% untuk pemegang IPHPS (PermenLHK 39/2017). Secara lengkap, rekapitulasi hasil analisis kriteria perhitungan analisis biaya manfaat disajikan di Tabel 2.

Tabel 2. Rekapitulasi Kriteria Perhitungan Analisis Biaya Manfaat

No	Kriteria Analisis Biaya Manfaat	Nilai	Nilai Ambang	Kesimpulan
1	<i>NPV (Net Present Value):</i> <i>Asumsi rate 6%/tahun</i>	Rp. 32.477.531.156,00	>0 Go Project, <0 No Go Project	Proyek layak untuk dijalankan
2	<i>Benefit Cost Ratio (BCR)</i>	7,24	>1 Go Project, <1 No Go Project	
3	<i>Internal Rate Return (IRR)</i>	77,39%	$IRR > MARR$ maka Go Project, dan jika $IRR < MARR$ maka No Go Project *MARR:6%	
4	<i>Payback Period (PP)</i>	2,8 Tahun	$PP < \text{Umur Proyek}$, Go Project, $PP > \text{Umur Proyek}$, No Go Project	
5	<i>Return on Investment (ROI)</i>	624,01%	$ROI > 0$ Go Project	

Sumber: Analisis Penulis

Tabel 1. Total Biaya Program Optimalisasi Lahan di Kawasan Hutan produksi

Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Volume	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan	Total Biaya	Keterangan
Pra Pelaksanaan					160.950.000	
Pemetaan peta identifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan lahan di kawasan hutan produksi yang bisa dioptimalkan	Pemerintah Daerah dan BUMN	1	lembar	4.950.000	4.950.000	Dilakukan pada Tahun ke-I
Survei lokasi (pemetaan partisipatif)	Pemerintah Daerah dan BUMN	2	paket	78.000.000	156.000.000	Dilakukan 2x, pada tahun ke-1 dan tahun ke-2
Penyiapan Kelembagaan					292.640.000	
Penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan hutan dengan skema perhutanan sosial	Pemerintah Daerah	2	paket	50.000.000	100.000.000	Dilakukan 2x, pada tahun ke-1 dan tahun ke-2
Fasilitasi Pembentukan LMDH	Pemerintah Daerah	2	paket	25.000.000	50.000.000	Dilakukan 2x, pada tahun ke-1 dan tahun ke-3
Fasilitasi pengurusan izin untuk kelola hutan (IPHPS)	Pemerintah Daerah	2	paket	25.000.000	50.000.000	Dilakukan 2x, pada tahun ke-1 dan tahun ke-4
Pelatihan mekanisme pengelolaan hutan model agroforestry	Pemerintah Daerah	2	paket	46.320.000	92.640.000	Dilakukan 2x, pada tahun ke-1 dan tahun ke-5
Pra Penanaman					160.000.000	
Penyusunan NSPK Pertanaman	Pemerintah Daerah	1	paket	10.000.000	10.000.000	Dilakukan pada tahun ke-II
Penyusunan rancangan kerja agroforestry (pembuatan peta & unit agroforestry)	Pemerintah Daerah	2	paket	75.000.000	150.000.000	Dilakukan 2 tahap, pada tahun ke-II dan tahun ke-III
Penanaman /Pembuatan Areal Agroforestry					5.184.925.000	
Pengadaan bahan pembuatan patok,aji	Pemerintah Daerah	1	paket	5.000.000	5.000.000	Dilakukan 2 tahap, pada tahun ke-II dan tahun ke-III
Pengadaan gubukkerja	Pemerintah Daerah	33	unit	120.000	3.960.000	Dilakukan 2 tahap, pada tahun ke-II dan tahun ke-III
pengadaan pupuk anorganik dan obat-	Pemerintah Daerah	459	Ha	135.000	61.965.000	Dilakukan 2 tahap, pada tahun ke-II dan tahun ke-III
Pengadaan benih tumpangsari (jagung)	Pemerintah Daerah	230	Ha	1.300.000	299.000.000	Dilakukan 2 tahap, pada tahun ke-II dan tahun ke-III (Per Tahapan luas lahan yang dioptimalkan adalah 114,75 Ha),sehingga total akhir lahan yang dioptimalkan adalah 229,5 Ha
Pengadaan benih tumpangsari (tanama	Pemerintah Daerah	230	Ha	3.000.000	690.000.000	Dilakukan 2 tahap pada Tahun ke-7,dan Tahun ke-8 (Per Tahapan luas lahan yang dioptimalkan adalah 114,75 Ha),sehingga total akhir lahan yang dioptimalkan adalah 229,5 Ha
Pengadaan bibit tanaman hutan	Pemerintah Daerah	1.530.000	batang	2.500	3.825.000.000	Dilakukan 2 tahap pada Tahun ke-2,dan Tahun ke-3 (Per Tahapan luas lahan yang dioptimalkan adalah 114,75 Ha),sehingga total akhir lahan yang dioptimalkan adalah 229,5 Ha
Bantuan mekanisasi alat-alat pertanian	Pemerintah Daerah	2	paket	150.000.000	300.000.000	Dilakukan 2 tahap,pada Tahun ke-4 dan Tahun ke-5
Evaluasi Kegiatan					100.000.000	
Evaluasi Kegiatan Tahun ke-5	Pemerintah Daerah	1	paket	25.000.000	25.000.000	Dilakukan pada Tahun ke-5
Evaluasi Kegiatan Tahun ke-10	Pemerintah Daerah	1	paket	25.000.000	25.000.000	Dilakukan pada Tahun ke-10
Evaluasi Kegiatan Tahun ke-15	Pemerintah Daerah	1	paket	25.000.000	25.000.000	Dilakukan pada Tahun ke-15
Evaluasi Kegiatan Tahun ke-20	Pemerintah Daerah	1	paket	25.000.000	25.000.000	Dilakukan pada Tahun ke-20
TOTAL					5.898.515.000	

Sumber: Analisis Penulis

Berdasarkan hasil analisis keekonomian, dengan melihat 5 kriteria, yaitu NPV, BCR, IRR, PP, dan ROI, dapat disimpulkan bahwa kegiatan *agroforestry* ini layak untuk dijalankan. Total nilai bersih (keuntungan/manfaat) saat sekarang pada *interest rate* 6% per tahun dari kegiatan ini adalah Rp 32.477.531.156. Nilai NPV(i) ini jauh lebih besar dari 0 (nol), sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat suku bunga 6% per tahun, program ini selama 20 tahun akan memberikan keuntungan absolut (*benefit*) sebesar Rp 32.477.531.156.

Dari hasil perhitungan dan analisis di atas, dapat diketahui bahwa kegiatan *agroforestry* dapat memberikan manfaat secara ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hutan, karena memberikan keuntungan secara finansial. Dikaitkan dengan konsep ESG, kegiatan ini dapat memberikan manfaat: (1) lingkungan (*environmental*), yaitu adanya kesadaran masyarakat sekitar hutan untuk menjaga keberlanjutan hutan baik dari sisi kualitas dan kuantitasnya; (2) sosial (*social*), yaitu adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan (3) tata kelola (*governance*), yaitu keberpihakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dari segi tata kelola pemerintahan dari program Perhutanan Sosial tersebut dan implementasinya di tingkat tapak. Artinya bahwa pola *agroforestry* telah dapat mengimplementasikan konsep ESG (*environmental, social, governance*), dan juga mendukung ketahanan pangan serta pertanian berkelanjutan masa kini dan masa depan. Penerapan konsep ESG dalam konsep pengelolaan hutan ini sejalan untuk merespon praktik ekonomi untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Walaupun konsep ESG ini merupakan standar perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, namun faktor-faktor yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan pada unit usaha lainnya agar tetap menciptakan usaha yang

berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial, lingkungan, ekonomi, dan tata kelola.

B. Mekanisme Pengelolaan

Di Kecamatan Karanganyar, dengan luas total rencana pengembangan 459 Ha dilakukan dengan pola tanam: budidaya tanaman pokok hutan seluas 50% (229,5 Ha), dan budidaya tanaman semusim dioptimalkan seluas 50% (229,5 Ha). Kegiatan pola tanam bisa dilakukan dengan kegiatan *agroforestry*. Di dalam pengembangan sistem *agroforestry*, desain pola kombinasi antara tanaman semusim, tanaman kayu-kayuan, dan atau peternakan harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu: (1) produktivitas: meliputi berbagai cara dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan, yaitu mengelola panen tanaman semusim melalui kombinasi tanaman yang tepat dan sesuai, mengurangi input dalam budidaya tanaman pertanian, efisiensi tenaga kerja, diversifikasi hasil/produk, dan memenuhi kebutuhan dasar pemilik lahan, (2) *sustainability*: kesinambungan sistem produksi mendukung upaya pelestarian lingkungan/konservasi dan meningkatkan motivasi petani untuk kepentingan jangka panjang, (3) *adoptabilitas*: teknologi yang diterapkan di dalam sistem *agroforestry* harus sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan kondisi lingkungan setempat. Pola penanaman yang cocok dilaksanakan di Kecamatan Karanganyar adalah *agroforestry* dengan pola jalur/lorong.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Agroforestry dapat menjadi salah satu peluang untuk meningkatkan nilai tambah petani untuk pengelolaan lahan pertanian dalam kawasan hutan. *Agroforestry* sebagai salah satu bentuk pola tanam dalam skema perhutanan sosial, efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga sebagai upaya untuk menjaga hutan. Dengan diterapkannya *agroforestry* untuk mengoptimalkan penanaman tanaman

pertanian dalam kawasan hutan, maka sekaligus dapat menerapkan aspek ESG (*environmental, social, governance*), sisi lingkungan yaitu adanya keberlanjutan fungsi lingkungan baik untuk sektor pertanian maupun kehutanan, sisi sosial yaitu terwujudnya ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sisi *governance* yaitu penerapan tata kelola yang baik, terwujudnya kebijakan/program/kegiatan pemerintah di tingkat tapak, dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. 🌱



DAFTAR PUSTAKA:

7 Manfaat Tanaman Porang dari Kesehatan hingga Industri. Diakses pada 5 Maret 2024, dari <https://katadata.co.id/>.

Aditama, Fahreza Widi, 2022, Analisis Pengaruh *Environmental, Social, Governance (ESG) Score* Terhadap *Return Saham* yang Terdaftar di Indeks IDX30, *Contemporary Studies in Economic, Finance, and Banking* Volume 1 No. 4.

Badan Pusat Statistik, 2023, Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2019-2023, Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia

Brandt, Regine, Christian Staiss, 2019, Meningkatkan Sistem Agroforestri Berkelanjutan Pembelajaran dari Kegiatan Agroforestri di Kabupaten Malinau (Kalimantan Utara) dan Kabupaten Kapuas Hulu (Kalimantan Barat), Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia, Jakarta: GIZ FORCLIME.

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, 2023, Laporan Kinerja Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Tahun 2023, Jakarta: Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

ESG: Pengertian, Kriteria, dan Strategi Investasi Berkelanjutan. Diakses pada 24 Maret 2024, dari <https://lindungihutan.com/>.

Flinzberger, Lukas, Yves Zinngrebe, Tobias Plieninger, 2020, *Labelling in Mediterranean Agroforestry Landscapes: a Delphy Study on Relevant Sustainability Indicators*, *Sustainability Science* 15:1369–1382.

Mayrowani, Henny, dan Ashari, 2011, Pengembangan Agroforestry untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Petani Sekitar Hutan, *Jurnal Pusat Sosial Ekonomi dan*

Kebijakan Pertanian.

Pemerintah RI, 2012, Undang-Undang Nomor 18 tentang Pangan, Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Pemerintah RI, 2017, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Pemerintah RI, 2017, Peraturan Direktorat Jenderal PDASHL Nomor 7 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Agroforestry, Jakarta: Kementerian LHK.

Pemerintah RI, 2019, Undang-Undang Nomor 22 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Pemerintah RI, 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

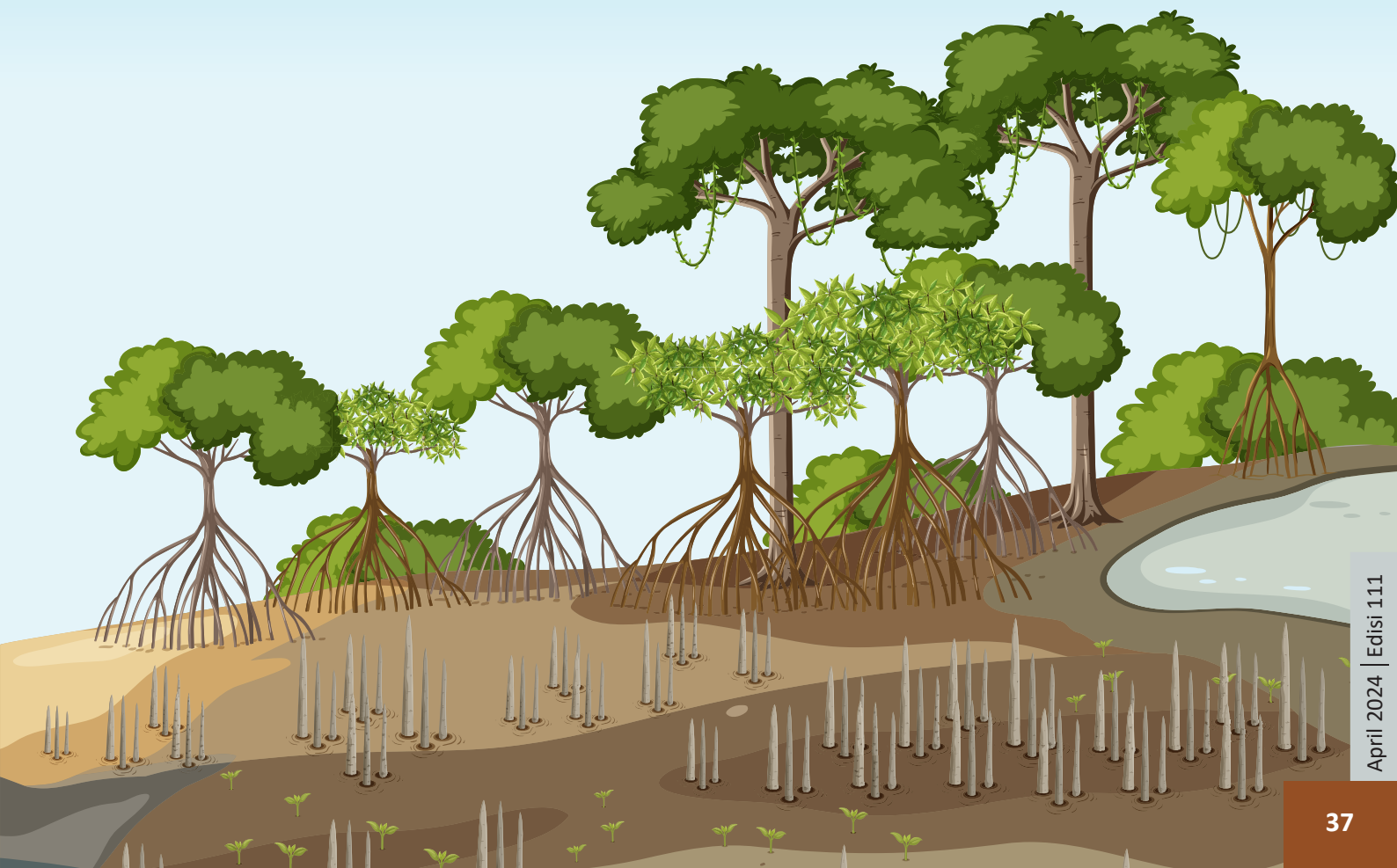
Pemerintah RI, 2021, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Pemerintah RI, 2023, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Pemerintah RI, 2023, Peraturan Presiden Nomor 28 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Pemerintah RI, 2023, Undang-Undang Nomor 6 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan Dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut Untuk Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)



Oleh:

Poppy Wiharja

Pengendali Dampak Lingkungan, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Wilayah Sumatera

E-Mail: poppyw29@gmail.com

ABSTRACT

Efforts to restore peat ecosystems are one of the government's corrective steps in the context of improving governance systems on peatlands. This case study is located in PHU Kampar River - Gaung River and PHU Gaung River - River Batangtuaka Riau Province. The PHU has an area of 315,357 ha, of which around 286,462 ha is categorized as damaged. One of the causes of damage to the peat ecosystems is forest fires and peatlands that occur continuously in the PHU. This study explains who stakeholders are involved, how the involvement of the stakeholders is and what is the impact of collaboration between stakeholders that occur in the PHU. Every stakeholder has their respective roles in the governance system. Collaboration between stakeholders is the key to success in solving the problems of peat ecosystem governance at the PHU location. Collaboration that occurred included: Collaboration between Central Governments and Regional Governments (Provincial and Regency), Government Collaboration and Private Parties, and Government Collaboration with Local Communities. The success of collaboration between stakeholders that has occurred so far supports the Sustainable Development Objectives (SDGs) in the area. There are 4 pillars of the Sustainable Development Purpose (SDGs) achieved, namely social pillars, economic pillars, environmental pillars and governance pillars.

Keyword: Collaboration, SDGs, Peatland

I. PENDAHULUAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) merupakan tujuan, sasaran dan indikator dari agenda pembangunan berkelanjutan global. SDGs secara resmi disahkan pada September 2015 dan disepakati setidaknya 193 kepala negara termasuk Indonesia dari tahun 2015 sampai 2030. Bappenas (2020) menegaskan 4 pilar utama pembangunan berkelanjutan di Indonesia yaitu mengurangi kesenjangan sosial, pemerataan ekonomi, berwawasan lingkungan serta keadilan hukum dan tata kelola. SDGs memuat 17 tujuan dengan 169 target global. Berikut Gambar 1 merupakan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) tahun 2015-2030 (Bappenas, 2020).

Berdasarkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) pada pilar lingkungan berfokus terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap melindungi lingkungan. Berdasarkan fakta, hutan merupakan penyeimbang lingkungan hidup dari seluruh aktivitas kehidupan manusia. Permasalahan laju deforestasi hutan Indonesia yang tinggi menjadi permasalahan global dalam menjaga keseimbangan kehidupan manusia di dunia. Laju deforestasi hutan Indonesia dari tahun 1985 sampai 2000 sekitar 1,6 – 2 juta hektar (Education, 2017 dalam Wahyuni dan Suranto,

2021). Sedangkan rata-rata laju deforestasi hutan tertinggi di Indonesia seluas 629 ribu hektar pada periode 2015 sampai 2016 (KLHK, 2017). Di Indonesia, kebakaran hutan dan lahan menjadi penyebab laju deforestasi sangat tinggi yang sering sekali disebabkan oleh intervensi manusia.

Bappenas (1999) mencatat kerugian Negara sekitar US\$ 9.3 milyar atau Rp 5.96 triliun akibat kebakaran hutan dan lahan tahun 1997-1998. Kemudian Bappenas (2016) mencatat kerugian finansial Negara hingga 221 triliun rupiah yang terdiri dari aspek kesehatan, pendidikan, keanekaragaman hayati, emisi karbon, dan lain-lainnya dari akibat kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 (Endrawati, 2016). Berdasarkan data KLHK (2016) menyatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 sebagian besar berada pada lahan gambut sekitar 33 persen dari jumlah lahan yang terbakar seluas 2,6 juta hektar berada di lahan gambut. Kebakaran lahan gambut tersebut menyumbang emisi sebesar 802.870 Gg CO₂e sehingga menjadikan Indonesia sebagai peringkat kedua penyumbang Emisi Gas Rumah Kaca terbesar selain sektor energi.

Perbaikan tata kelola ekosistem gambut terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2016 sampai sekarang. Dimulai dari terbitnya



Gambar 1. 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (sumber: Bappenas, 2020).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, dimana pemerintah dapat menggambarkan aksi-aksi korektif terkait tata kelola ekosistem gambut dan penajaman aspek pencegahan kerusakan dan pemulihan ekosistem gambut yang diatur secara lebih lengkap melalui peraturan turunannya.

Berdasarkan data SiPongi-KLHK (2021) Provinsi Riau menjadi salah satu provinsi yang mengalami kecenderungan penurunan luas kebakaran hutan dan lahan pada periode tahun 2016-2020. Provinsi Riau merupakan salah satu daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Provinsi Riau memiliki luas ekosistem gambut terbesar seluas 5.355.374 hektar di 59 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dan kerusakan ekosistem gambut seluas 4.944.912 hektar (KLHK, 2017). KHG Sungai Kampar – Sungai Gaung dan KHG Sungai Gaung – Sungai Batangtuaka merupakan 2 unit KHG di Provinsi Riau yang terdapat kejadian berulang kebakaran hutan dan lahan selama periode 2015 - 2020. KHG tersebut terletak di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hulu. Sampai tahun 2020, kebakaran hutan dan lahan di KHG Sungai Kampar – Sungai Gaung dan KHG Sungai Gaung – Sungai Batangtuaka telah mengalami penurunan sekitar 75% dibandingkan dengan kebakaran lahan gambut

periode tahun 2015-2016. Pelaksanaan kolaborasi antar pemangku kepentingan merupakan kunci memecahkan permasalahan tata kelola ekosistem gambut di daerah tersebut. Pembagian peran dan tanggungjawab yang baik membentuk kerjasama untuk mencapai satu pandangan atau tujuan bersama (Wanna, 2008).

Kajian kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam upaya pengendalian kerusakan ekosistem gambut di KHG Sungai Kampar – Sungai Gaung dan KHG Sungai Gaung – Sungai Batangtuaka menjadi sangat penting untuk mengetahui kolaborasi antar pemangku kepentingan sehingga mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengetahui dampak kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam upaya pengendalian kerusakan ekosistem gambut.

II. METODOLOGI

Kajian ini bersifat deskriptif untuk menggambarkan fenomena di lapangan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam metode ini, analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan untuk menjadi sebuah konsep pengembangan (Sugiyono, 2010). Lokasi berada di KHG Sungai Kampar – Sungai Gaung dan KHG Sungai Gaung – Sungai Batangtuaka.

Berikut Gambar 2 adalah peta KHG Sungai Kampar – Sungai Gaung dan KHG Sungai Gaung – Sungai Batangtuaka.

Dalam kajian ini dibatasi pada empat fokus yaitu:

1. Identifikasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya pengendalian kerusakan ekosistem gambut,
2. Analisis peran pemangku kepentingan,
3. Keterlibatan pemangku kepentingan,
4. Dampak kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan
5. Analisa dukungan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Selanjutnya, data yang telah disajikan dilakukan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan sebuah konsep pengembangan kebijakan pengendalian kerusakan gambut dengan pendekatan kolaborasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan.

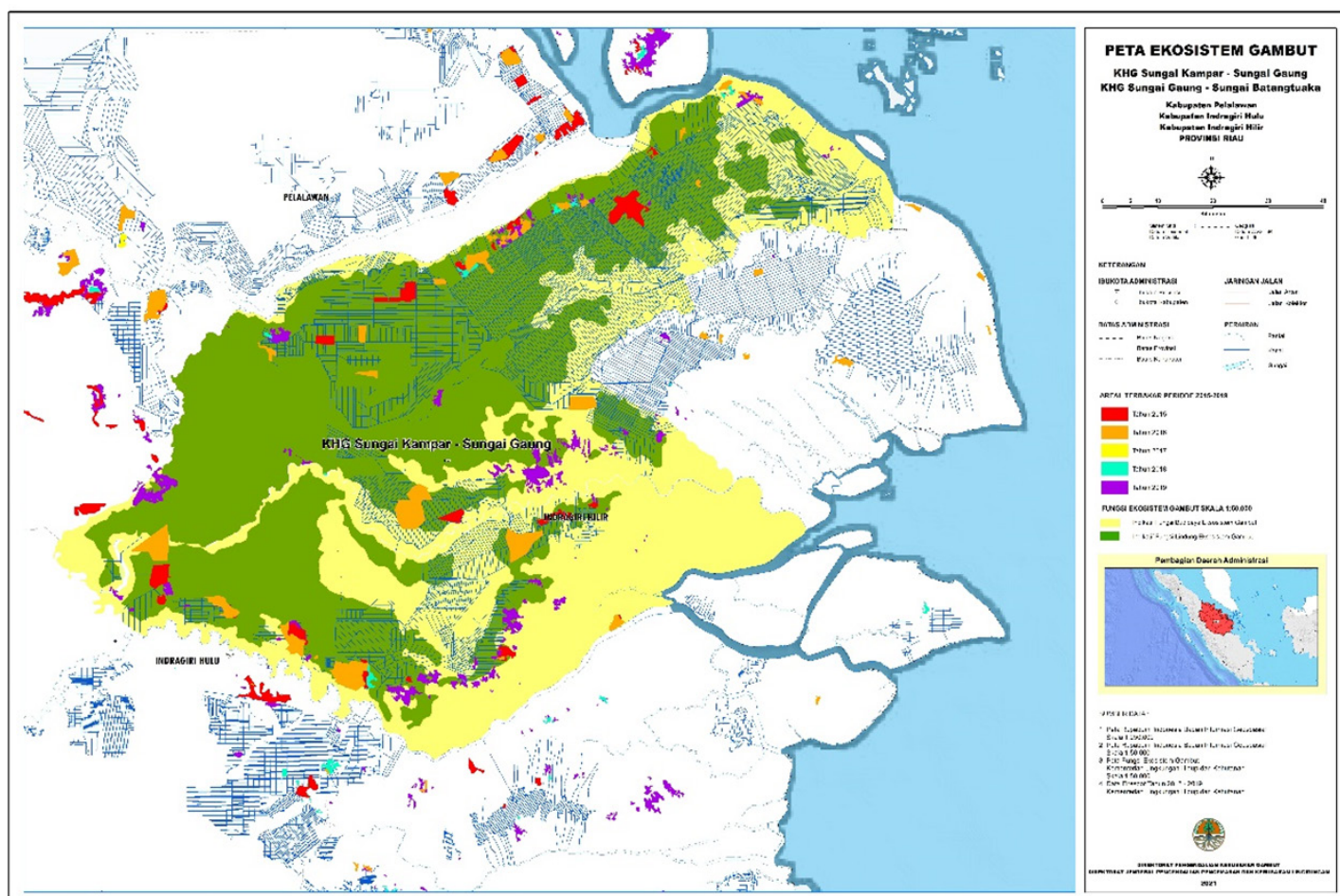
III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Pemangku Kepentingan

Identifikasi pemangku kepentingan dalam kajian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pemangku kepentingan primer dan pemangku kepentingan sekunder. Menurut Wakka (2014) pemangku kepentingan primer adalah pihak penentu utama dalam pengambilan keputusan. Sedangkan, pemangku kepentingan sekunder adalah pihak yang memiliki pendapat suara dan kepedulian. Berikut Tabel 1 Identifikasi pemangku kepentingan dalam upaya pengendalian kerusakan ekosistem gambut.

Berdasarkan pendekatan Wakka (2014), klasifikasi pemangku kepentingan primer dan sekunder terdiri dari:

- a. Pemangku Kepentingan Primer. Pihak yang terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan kebijakan, program dan anggaran pengendalian kerusakan ekosistem gambut, yaitu:



Gambar 2. KHG Sungai Kampar – Gaung dan KHG Sungai Gaung – Batangtuaka. (Sumber: Ditjen PPKL, 2022)

Tabel 1. Identifikasi Stakeholder (sumber: diolah sendiri, pendekatan Wakka, 2014).

Klasifikasi Pemangku Kepentingan	
Primer	Sekunder
1. Kementerian LHK	1. Pemegang Izin Berusaha
2. Kementerian Pertanian	Pemanfaatan Hutan dan APHI
3. Pemerintah Provinsi Riau (Kepala daerah, Bappeda, Dinas LH, Dinas Kehutanan)	2. Pemegang Izin Perkebunan dan GAPKI
4. Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hulu dan Indragiri Hulu (Kepala daerah, Bappeda, Dinas LH, KPH)	3. Kementerian ATR/BPN
5. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	4. Satgas Karhutla (TNI, Polri, BPBD)
	5. Kementerian PUPR dan Dinas PU
	6. Dinas Pertanian dan Perikanan
	7. Lembaga Donor
	8. Lembaga Penelitian dan Akademisi
	9. Masyarakat Lokal

1) Pemerintah Pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove) sebagai pihak pengambil keputusan kebijakan dan program nasional.

2) Pemerintah Provinsi (Kepala daerah, Bappeda, Dinas LH, Dinas Kehutanan) sebagai pihak pelaksana dan pengambil keputusan kebijakan serta program pada tingkat provinsi.

3) Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hulu dan Indragiri Hulu (Kepala daerah, Bappeda, Dinas LH, KPH) sebagai pihak pelaksana dan pengambil keputusan kebijakan serta program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tingkat kabupaten.

b. Pemangku Kepentingan Sekunder. Pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan tetapi pihak ini memiliki pendapat dan kepedulian, yaitu:

1) Sektor privat (Pemegang Izin Berusaha Pemanfaatan Hutan dan APHI serta Pemegang Izin Perkebunan dan GAPKI) sebagai pihak yang terpengaruh langsung terhadap keputusan kebijakan dan program keberlanjutan pengelolaan lahan gambut.

2) Sektor lainnya (kementerian PUPR, lembaga penelitian, akademis, dinas pertanian, dinas perikanan dan dinas Pekerjaan Umum) sebagai pihak yang menindaklanjuti kebijakan dan program secara nasional, provinsi dan kabupaten yang dilaksanakan pada daerah kerjanya.

3) Satgas Karhutla (TNI, Polri dan BPBD) sebagai pihak yang mengawasi perkembangan kebijakan dan program pengendalian kerusakan ekosistem gambut yang dilaksanakan di daerahnya.

4) Lembaga donor sebagai pihak yang mendukung kebijakan dan program pengendalian kerusakan gambut secara nasional, provinsi dan kabupaten dari segi tambahan anggaran pelaksanaan di lapangan.

5) Masyarakat lokal sebagai pihak yang melaksanakan kebijakan dan program baik nasional, provinsi ataupun kabupaten.

B. Analisis Pemangku Kepentingan

Keberhasilan kolaborasi antar pemangku kepentingan mulai muncul ketika memiliki tujuan bersama sehingga semua pihak yang terlibat menempatkan perannya masing-masing. Analisis stakeholder diperlukan untuk melihat kepentingan dan pengaruh (peranan) setiap pemangku

kepentingan (Hidayah et al., 2019). Analisis pemangku kepentingan menggambarkan peran pemangku kepentingan berdasarkan *interest* (kepentingan) terhadap suatu *power* (kekuatan) dalam mempengaruhi masalah (Hardiansyah, 2012). Berikut Gambar 4 merupakan hasil analisis pemangku kepentingan menggunakan pendekatan Reed et al. (2009) dalam mencapai keberlanjutan pengelolaan ekosistem gambut di KHG Sungai Kampar – Sungai Gaung dan KHG Sungai Gaung – Sungai Batangtuaka.

Berdasarkan hasil analisis pemangku kepentingan terdapat empat jenis peran pemangku kepentingan di KHG Sungai Kampar – Sungai Gaung dan KHG Sungai Gaung – Sungai Batangtuaka (Reed et al., 2009) sebagai berikut:

1. **Pemain Kunci (*Key Players*)**. Pemangku kepentingan ini memiliki tingkat *interest* (kepentingan) dan *power* (kekuatan) yang tinggi. Pemain kunci yang dimaksud adalah Kementerian LHK serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Hal ini dikarenakan kedua instansi pusat tersebut memiliki tugas dan tanggungjawab yang sama dalam pengambilan keputusan kebijakan.
2. **Subjek (*Subject*)**. Pemangku kepentingan ini memiliki tingkat *interest* (kepentingan) yang

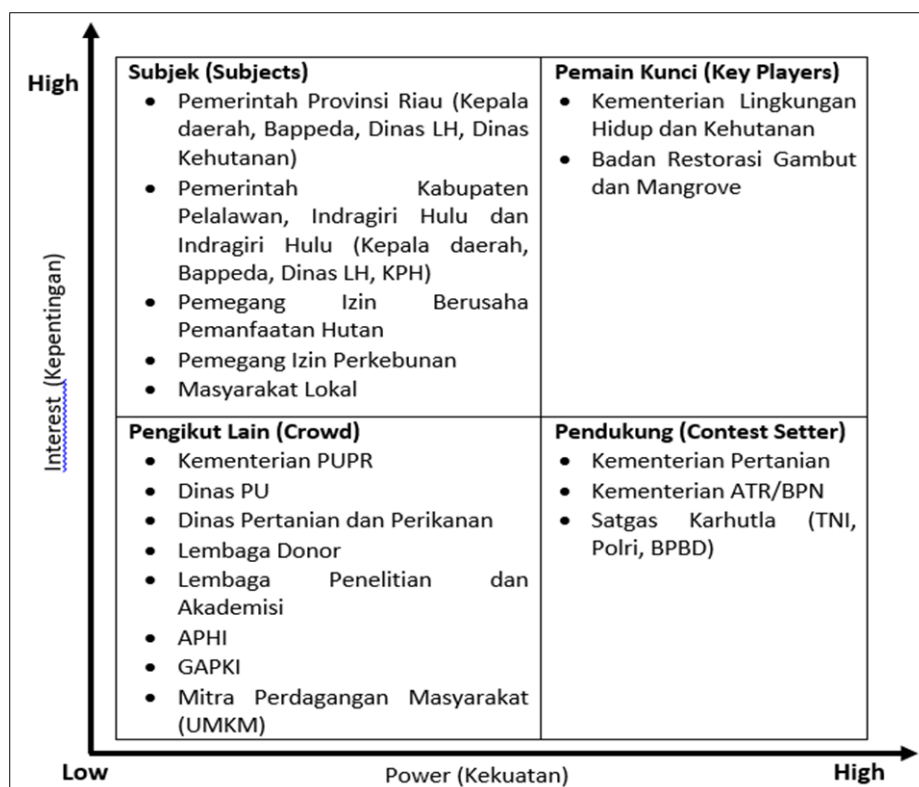
tinggi tetapi *power* (kekuatan) yang rendah. Subjek yang dimaksud adalah pemerintah provinsi ataupun kabupaten, pemegang izin berusaha pemanfaatan hutan, perkebunan dan masyarakat lokal.

3. **Pendukung (*Contest Setters*)**. Pemangku kepentingan ini memiliki tingkat *interest* (kepentingan) yang rendah tetapi *power* (kekuatan) yang tinggi. Keberadaan pemangku kepentingan ini dapat berubah menjadi pemain kunci (*key players*) karena suatu peristiwa. Pendukung yang dimaksud adalah kementerian ATR, kementerian pertanian dan satgas karhutla (TNI, Polri, BPBD)

4. **Pengikut Lain (*Crowd*)**. Pemangku kepentingan ini memiliki tingkat *interest* (kepentingan) dan *power* (kekuatan) yang rendah. Keberadaan pemangku kepentingan ini dapat berubah sesuai kepentingan.

C. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Upaya pengendalian kerusakan ekosistem gambut sangat bergantung kepada peran, fungsi dan tanggungjawab masing-masing pemangku kepentingan. Berikut keterlibatan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian kerusakan ekosistem gambut di KHG

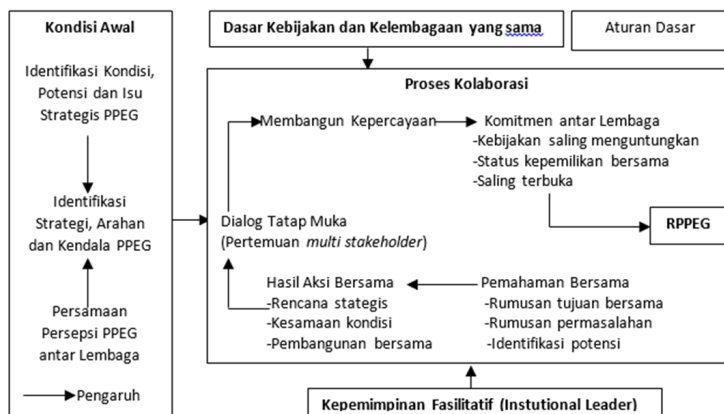


Gambar 3. Analisis pemangku kepentingan (Sumber: dioleh sendiri, Reed et al., 2009).

Sungai Kampar – Sungai Gaung dan KHG Sungai Gaung – Sungai Batangtuaka.

1. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut pada tingkat provinsi dan kabupaten

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) adalah rencana pemanfaatan, perlindungan, pengendalian dan adaptasi terhadap pengelolaan ekosistem gambut. Proses kolaborasi dalam penyusunan RPPEG menggunakan model *Collaborative Government* dengan pendekatan Ansell and Gash (2007).



Gambar 4. Proses Kolaborasi penyusunan RPPEG di KHG Sungai Kampar – Sungai Gaung dan KHG Sungai Gaung – Sungai Batangtuaka (Sumber: diolah sendiri, Ansell & Gash)

Proses penyusunan RPPEG pada tingkat provinsi dan kabupaten melibatkan banyak pemangku kepentingan yang berkolaborasi secara konstruktif baik tingkat pemerintahan pusat dan daerah, pihak swasta dan masyarakat. Studi Holzer et al. (2012) mengungkapkan kolaborasi pemerintah dan swasta dalam penyusunan suatu kebijakan dapat menuju suatu tujuan bersama untuk masyarakat. Rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (RPPEG) yang telah disahkan oleh kepala daerah dilaksanakan melalui program dan kegiatan masing-masing daerah. Program dan kebijakan RPPEG tingkat provinsi dan kabupaten dilaksanakan melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup masing-masing sebagai yang bertanggung jawab dan mengkoordinasikan semua pelaksanaan

kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang terdapat di dalam wilayah kewenangannya. Berikut Tabel 2 contoh keterlibatan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan hasil RPPEG di kabupaten Pelalawan.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	INSTANSI TERLIBAT
1.	Pemanfaatan Fungsi Ekosistem Gambut	Penelitian	KLHK, DLH, Bappeda, Kominfo, DLHK, Universitas, LSM donor, Dinas Dikbud, Dinas PU, Pemegang izin, Kelola masyarakat
		Pengembangan IPTEK	
		Pemanfaatan Jasa Lingkungan	
		Pemanfaatan Fungsi Budidaya	
2.	Pengendalian Ekosistem Gambut	Pengembangan Sistem Pencegahan	KLHK, Bupati, DLH, DLHK, Bappeda, Dinas perkebunan, Dinas pertanian, LSM donor, Pemegang izin, Kelola masyarakat, Dinas PU
		Pencegahan deforestasi	
		Pencegahan kerusakan ekosistem gambut	
3.	Penanggulangan Kerusakan	Penanggulangan karhutla	KLHK, Bupati, DLH, DLHK, Universitas, BPBD, MPA, Pemegang izin, Kelola masyarakat, Satgas karhutla, Bappeda, Dinas PMD
		Pemulihan Ekosistem Gambut	
4.	Mitigasi dan Adaptasi	Optimalisasi Penurunan GRK	KLHK, DLH, Bappeda, DLHK, Universitas, LSM, Pemegang izin, Kominfo
		Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	

Tabel 2. Keterlibatan Pemangku Kepentingan (Sumber: RPPEG Pelalawan, diolah sendiri)

Ketergantungan kemampuan, sumberdaya dan jaringan menjadi faktor yang mendukung terlaksananya suatu program dan kegiatan antar pemangku kepentingan. Purwanti (2016) mengatakan bahwa diperlukan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan program atau kebijakan. Berdasarkan paparan di atas diketahui bahwa pemerintah merupakan aktor penting untuk menjalin kemitraan publik dan swasta, yang pada dasarnya merupakan partisipasi pragmatisme.

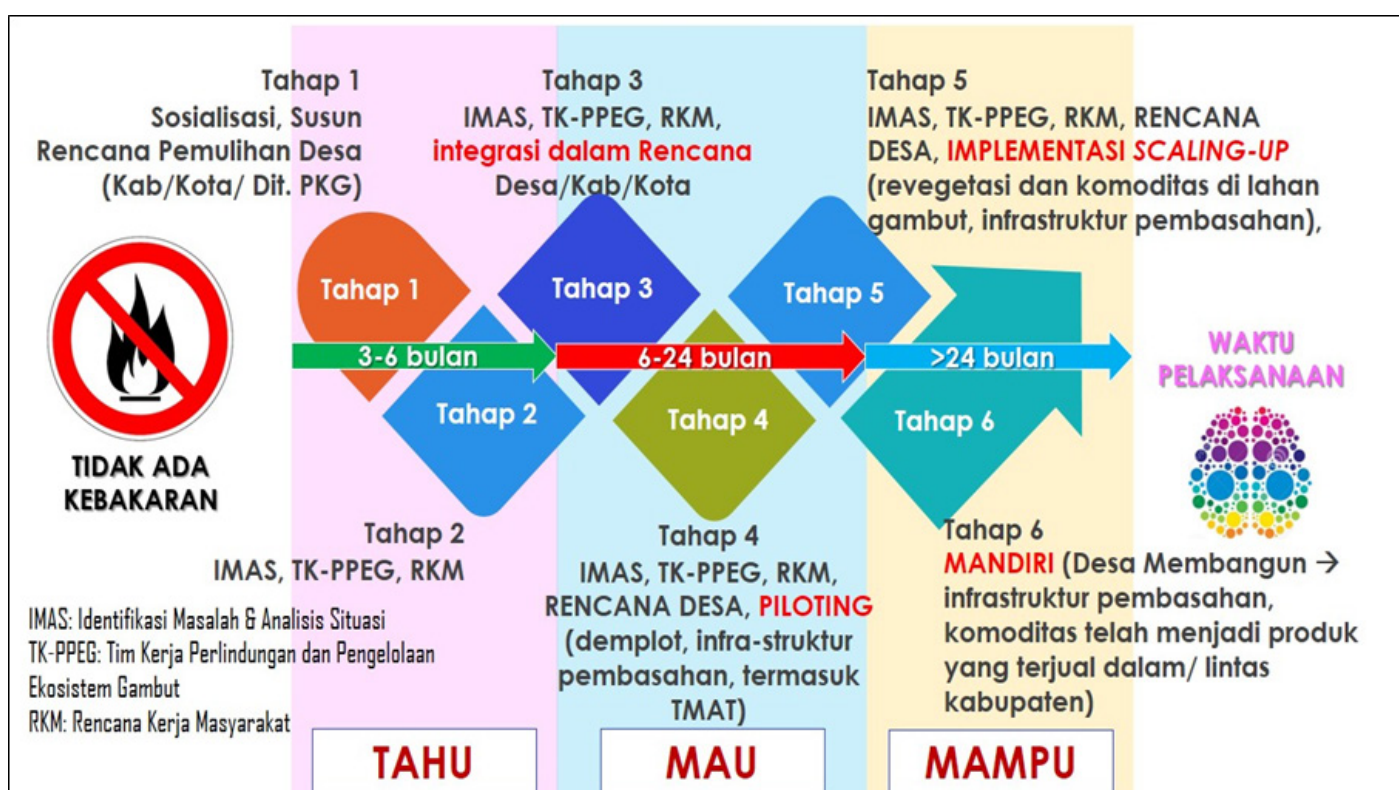
2. Pemulihan ekosistem gambut berbasis masyarakat

Pemulihan ekosistem gambut di lahan masyarakat dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal. Proses pemberdayaan masyarakat melalui tiga tahap yaitu tahap penyadartahuan, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayagunaan. Proses pemberdayaan masyarakat pada kegiatan pemulihan ini diukur melalui 3 aspek yaitu peningkatan

pengetahuan, peningkatan partisipatif dan penguatan kapasitas dan kelembagaan. Berikut Gambar 6 proses pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pemulihan ekosistem gambut KHG Sungai Kampar – Sungai Gaung dan KHG Sungai Gaung – Sungai Batangtuaka.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat terletak pada kolaborasi antar pemangku kepentingan secara partisipatif dan

gambut di lahan masyarakat berada di 3 kabupaten yaitu kabupaten Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir pada 14 desa yang tersebar. Kegiatan pemulihan ekosistem gambut yang dilakukan yaitu pembangunan infrastruktur pembasahan, rehabilitasi vegetasi dan kegiatan budidaya. Kegiatan tersebut berhasil membangun infrastruktur pembasahan sebanyak 202 unit dengan area terbasahi seluas 3.636



Gambar 5. Proses Kemandirian Masyarakat dalam Kegiatan Pemulihan Ekosistem Gambut (Sumber: Ditjen PPKL-KLHK, 2020)

berkomitmen. Okello dkk (2009) menyebutkan partisipasi masyarakat dalam suatu program pemberdayaan menimbulkan komunikasi, pengetahuan, konsultasi, kolaborasi, kemitraan. Berdasarkan paparan di atas diketahui bahwa pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat lokal membentuk kemitraan dan membentuk kerjasama untuk tujuan bersama yaitu pengendalian kerusakan ekosistem gambut. Berikut keterlibatan antar pemangku kepentingan pada proses kemandirian masyarakat di KHG Sungai Kampar – Sungai Gaung dan KHG Sungai Gaung – Sungai Batangtuaka.

Pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem

hektar. Sedangkan jumlah rencana kerja masyarakat yang dilakukan sebanyak 27 RKM sepanjang tahun 2018 sampai 2020.

Pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem gambut di lahan masyarakat berada di 3 kabupaten yaitu kabupaten Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir pada 14 desa yang tersebar. Kegiatan pemulihan ekosistem gambut yang dilakukan yaitu pembangunan infrastruktur pembasahan, rehabilitasi vegetasi dan kegiatan budidaya. Kegiatan tersebut berhasil membangun infrastruktur pembasahan sebanyak 202 unit dengan area terbasahi seluas 3.636 hektar. Sedangkan jumlah rencana kerja masyarakat yang dilakukan

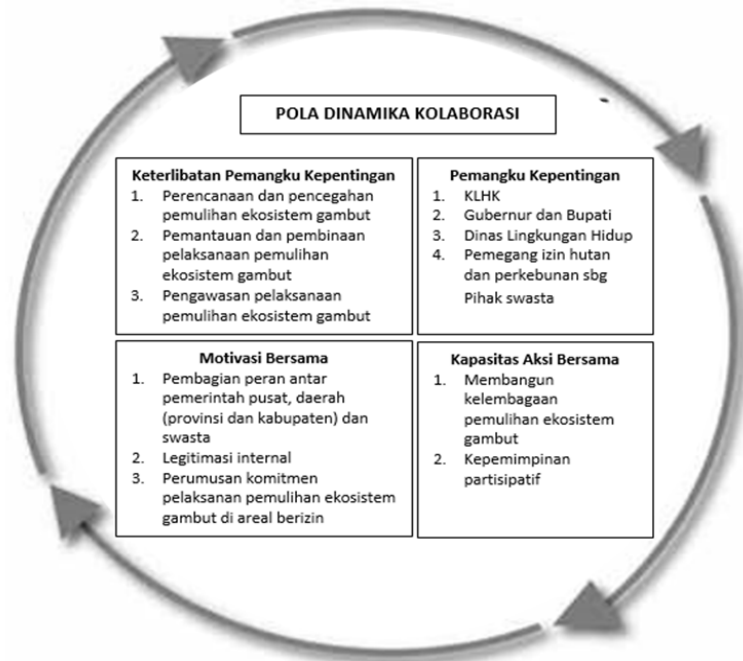
Tabel 3. Keterlibatan pemangku kepentingan
(Sumber: diolah sendiri)

NO.	TAHAPAN	HASIL KEGIATAN	INSTANSI TERLIBAT
1.	Sosialisasi dan Identifikasi Potensi Desa	Dokumen Profil Desa	KLHK, Dinas LH, Bupati, Camat, Kepala Desa, Universitas, Kelompok Masyarakat
2.	Penyusunan IMAS, Kelompok Kerja PPEG, dan RKM	SK-TKPPEG dan RKM	KLHK, Dinas LH, Kepala Desa, Universitas, Kelompok Masyarakat
3.	Intergrasi RKM ke rencana kerja Desa/Kab/Provinsi	Pertemuan antar stakeholder	KLHK, Bupati, Gubernur, Dinas LH, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas UMKM, Dinas PU, Universitas, Bappeda, Kelompok Masyarakat
4.	Pelaksanaan RKM	Demplot RKM	KLHK, Dinas LH, Kepala Desa, Universitas, Kelompok Masyarakat
5.	Implementasi Scaling Up RKM	Peningkatan Demplot RKM	KLHK, Bupati, Gubernur, Dinas LH, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas UMKM, Dinas PU, Universitas, Bappeda, Kelompok Masyarakat
6.	Mandiri	Keberlanjutan RKM	Dinas Pertanian, Dinas UMKM, Dinas PU, Universitas, Bappeda, Kelompok Masyarakat
7.	Pembangunan Revegetasi dan Infrastruktur Pembasahan	Revegetasi dan Sekat Kanal	KLHK, Dinas LH, Kepala Desa, Universitas, Kelompok Masyarakat

sebanyak 27 RKM sepanjang tahun 2018 sampai 2020.

3. Pemulihan ekosistem gambut di areal berizin

Keterlibatan pihak swasta dalam pemulihan ekosistem gambut di KHG Sungai Kampar – Sungai Gaung dan KHG Sungai Gaung – Sungai Batangtuaka sangat besar peranannya. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2017) menyebutkan bahwa sekitar 45% luas ekosistem gambut di KHG Sungai Kampar – Sungai Gaung dan KHG Sungai Gaung – Sungai Batangtuaka dikuasai oleh pihak swasta. Pihak swasta yang dimaksud diketahui merupakan pemegang izin perkebunan dan pemegang izin berusaha pemanfaatan hutan. Menurut Vooden (2014) pelaksanaan kolaborasi pemerintah dan pemangku kepentingan adalah salah satu *best practice* dalam mengatasi permasalahan. Pelaksanaan kolaborasi tersebut memakai pendekatan “teori aksi bersama” yang dikemukakan oleh Emerson. K and T. Nabatchi (2012), pendekatan ini melibatkan prinsip keterlibatan, motivasi bersama dan kapasitas mewujudkan aksi secara bersama. Berikut Gambar 8 merupakan pola kolaborasi pemerintah dengan pihak swasta di KHG Sungai Kampar – Sungai Gaung dan KHG Sungai Gaung – Sungai Batangtuaka.



Gambar 6. Pola dinamika kolaborasi pemulihan ekosistem gambut pada areal berizin (Sumber: diolah sendiri, Emerson. K and T. Nabatchi 2012)

Pola dinamika kolaborasi pada pendekatan Emerson. K and T. Nabatchi (2015) di atas merupakan siklus interaksi yang terjadi secara berulang yang terdiri atas 3 komponen, yaitu:

- 1. Keterlibatan Pemangku Kepentingan.** Pelaksanaan kolaborasi melibatkan pemangku kepentingan seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kepala daerah (gubernur dan bupati), Dinas Lingkungan Hidup, dan pemegang izin (perkebunan dan kehutanan). Keterlibatan pemangku kepentingan tersebut dimulai dari perencanaan dan pencegahan; pemantauan dan pembinaan; serta pengawasan dalam kegiatan pemulihan ekosistem gambut di areal berizin.
- 2. Motivasi Bersama.** Pelaksanaan kolaborasi dengan motivasi bersama antar pemangku kepentingan meliputi pembagian peran antar kewenangan pemerintah pusat, daerah (provinsi dan kabupaten) dan pemegang izin (perkebunan dan kehutanan); legitimasi internal dan perumusan komitmen pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut.
- 3. Kapasitas Aksi Bersama.** Pembangunan kelembagaan setiap pemangku kepentingan

merupakan komitmen dalam melakukan aksi bersama pemulihan ekosistem gambut untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi kepemimpinan antar pemangku kepentingan bertujuan membentuk jaringan komunikasi dalam proses pemulihan ekosistem gambut.

Dalam praktiknya, keberhasilan pendekatan kolaborasi untuk penyelesaian permasalahan antara pemerintah, swasta dan masyarakat tergantung konsistensi setiap aktor menjalankan proses kolaborasi (Asti Amelia Novita, 2018). Hasil penelitian Maylani dan Dadang (2019) mengatakan kolaborasi antar pemangku kepentingan terjadi didasarkan atas tekad dan komitmen untuk bekerjasama. Berdasarkan aksi kolaborasi di atas, diperoleh pencapaian yang sangat memuaskan diantaranya tercapainya luas pemulihan ekosistem gambut di KHG tersebut. Berikut Tabel 4 data capaian pemulihan ekosistem gambut pada areal berizin di KHG Sungai Kampar – Sungai Gaung dan KHG Sungai Gaung – Sungai Batangtuaka.

Tabel 4. Data capaian pemulihan ekosistem

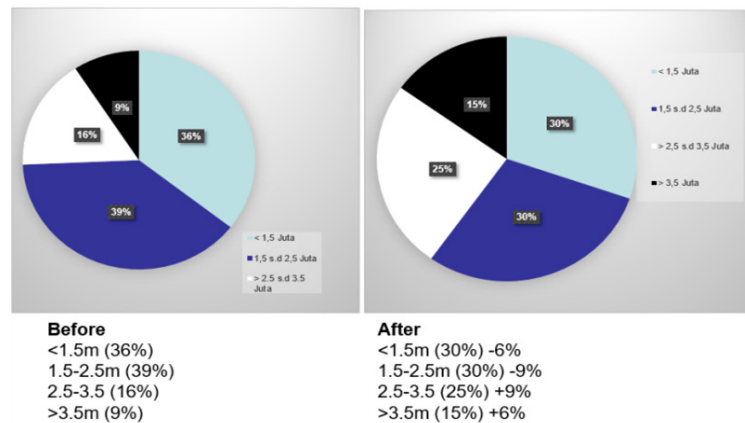
NO.	CAPAIAN	IZIN PEMANFAATAN HUTAN	IZIN PERKEBUNAN	TOTAL
1.	Jumlah Pemegang Izin	10	7	17
2.	Areal Terbasahi (Ha)	226.991,43	158.465,05	385.456,48
3.	Titik Pemantauan (Unit)	615	709	1.324
4.	Stasiun Curah Hujan (Unit)	65	81	146
5.	Infrastruktur Pembasahan	818	745	1.563
6.	Areal Rehabilitasi (Ha)	206.102	-	206.102

D. Dampak Kolaborasi dan Sinergi antar Pemangku Kepentingan

Ada 3 dampak yang telah muncul di lapangan dari terselenggaranya proses kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan di KHG Sungai Kampar – Sungai Gaung dan KHG Sungai Gaung – Sungai Batangtuaka, yaitu:

a. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi yang muncul yaitu bertambahnya pendapatan masyarakat dan peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan data pemantauan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat pada 14 desa terjadi peningkatan nilai ekonomi masyarakat sebesar 9%. Berikut Gambar 7 adalah perbandingan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah intervensi program pemberdayaan masyarakat.



Gambar 7. Perbandingan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah kegiatan

Mardikanto dan Soebianto (2013) mengemukakan salah satu tujuan pemberdayaan adalah perbaikan pendapatan perorangan dalam sebuah kelompok kerja. Sedangkan dampak ekonomi bagi pemegang izin perkebunan kelapa sawit adalah peningkatan produktivitas hasil perkebunan kelapa sawit. Perbaikan sistem tata kelola air gambut di lahan perkebunan menyebabkan peningkatan produktivitas hasil perkebunan sebesar 25-30%. Hasil ini didukung oleh penelitian Soewandita (2018) menyebutkan bahwa produktivitas budidaya kelapa sawit di lahan gambut meningkat apabila sistem pengelolaan air berjalan dengan baik, dengan mempertahankan tinggi muka air berkisar 40-60 cm dari permukaan tanah.

b. Dampak Sosial

Dampak sosial yang muncul adalah terjalannya komunikasi dan interaksi sosial yang baik antar pemangku kepentingan dalam kegiatan penyusunan RPPEG dan pemulihan ekosistem gambut. Komunikasi yang lancar antara pemerintah pusat, daerah (provinsi dan kabupaten), swasta dan masyarakat mempermudah komitmen pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan bersama. Hasil penelitian Marie Claire Brisbois dan Rob C. De Loe (2016) menyebutkan bahwa komitmen antar aktor kolaborasi dengan memanfaatkan musyawarah dan debat inklusif dapat mengatasi permasalahan pemerintah dalam suatu negara.

c. Dampak Lingkungan

Dampak lingkungan yang muncul adalah perbaikan sistem tata kelola air di lahan gambut.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal PPKL (2020) menyebutkan bahwa luas areal terbasahkan di KHG Sungai Kampar – Sungai Gaung dan KHG Sungai Gaung – Sungai Batangtuaka sekitar 386.756 hektar. Hasil pemantauan tinggi muka air tanah sebelum dilakukan intervensi kegiatan pemilihan ekosistem gambut sebesar 1-1,5 meter di bawah permukaan tanah. Sedangkan setelah dilakukan intervensi sebesar 40-50 cm di bawah permukaan tanah (KLHK, 2020). Hal tersebut menyebabkan kecenderungan penurunan kebakaran hutan dan lahan ikut serta menurunkan luasan deforestasi hutan di Indonesia. Sampai tahun 2020, sekitar KHG tersebut telah mengalami penurunan sekitar 75% dari luas kebakaran lahan gambut periode tahun 2015-2016 (KLHK, 2021) mengatasi permasalahan pemerintah dalam suatu negara.

E. Analisa Dukungan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Ada 6 TPB/SDGs yang tercapai dalam upaya pengendalian kerusakan ekosistem gambut di KHG Sungai Kampar – Sungai Gaung dan KHG Sungai Gaung – Sungai Batangtuaka sebagaimana ditampilkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) (Sumber: diolah sendiri)

NO.	TPB/SDGs	PILAR TPB/SDGs	HASIL
1.	Tanpa kemiskinan	Pilar Sosial	1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah, swasta dan masyarakat
2.	Kesetaraan gender	Pilar Sosial	Peningkatan kesetaraan gender dalam setiap kegiatan
3.	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	Pilar Ekonomi	1. Peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat 2. Peningkatan daya saing sektor unggulan (hasil hutan dan perkebunan)
4.	Penanganan perubahan iklim	Pilar Lingkungan	1. Peningkatan tinggi muka air tanah di lahan gambut 2. Penurunan kebakaran hutan dan lahan
5.	Ekosistem darat	Pilar Lingkungan	Terciptanya daerah konservasi sumberdaya alam dan KEHATI di areal berizin dan masyarakat
6.	Kemitraan untuk mencapai tujuan	Pilar Tata Kelola	Peningkatan komunikasi dan hubungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penataan dan reformasi kinerja birokrasi

Berdasarkan data di atas, upaya pengendalian kerusakan ekosistem gambut telah mencapai TPB/SDGs diantaranya tanpa kemiskinan, kesetaraan gender, pekerjaan layak dan pertumbuhan

ekonomi, penanganan perubahan iklim, ekosistem darat, serta kemitraan untuk mencapai tujuan. Bappenas (2020) menyebutkan capaian TPB/SDGs yang diperoleh dikategorikan ke dalam 4 pilar yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan dan pilar tata kelola.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Peran kolaborasi sangat penting untuk membentuk kerjasama dan komitmen antar pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan upaya pengendalian kerusakan ekosistem gambut pada KHG Sungai Kampar – Sungai Gaung dan KHG Sungai Gaung – Sungai Batangtuaka di Provinsi Riau. Proses kolaborasi antar pemangku kepentingan yang terjadi melibatkan pemerintahan pusat, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten), pihak swasta, dan masyarakat lokal. Keberhasilan kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan menimbulkan berbagai dampak di lapangan yaitu dampak ekonomi, dampak sosial dan dampak lingkungan. Dukungan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam upaya pengendalian kerusakan ekosistem gambut menimbulkan 4 pilar pembangunan berkelanjutan yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan dan pilar tata kelola.

B. Saran

Kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan yang telah berjalan dengan baik pada KHG Sungai Kampar – Sungai Gaung dan KHG Sungai Gaung – Sungai Batangtuaka di Provinsi Riau dapat menjadi model pengendalian kerusakan ekosistem gambut di daerah lainnya. Selanjutnya, pemerintah harus melakukan inisiasi pembentukan kapasitas dan kelembagaan antar pemangku kepentingan dalam upaya lanjutan pengendalian kerusakan ekosistem gambut. 🍃

DAFTAR PUSTAKA:

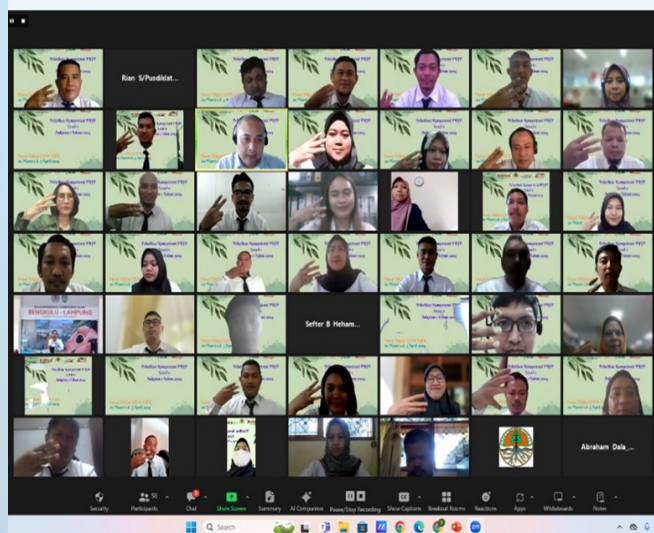
- Ansell, C., & Gash, A. (2007) Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18, 543-571. Doi:10.1093/jopart/mum032.
- Emerson K and T Nabatchi. 2015. Collaborative Governance Regimes. *Public Management and Change Series*. Georgetown University Press. Washington, DC.
- Endrawati. 2016. Analisis Data Titik Panas (HOT-SPOT) dan Areal Kebakaran Hutan dan Lahan. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.
- Hardiansyah, G. (2012). Analisis Peran Berbagai Stakeholder dalam Menyongsong Era Pembangunan KPH di Kabupaten Ketapang. *Jurnal EKSOS*, 8(3), hlm 186 -194.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. Hutan dan Deforestasi Indonesia 2019-2020. Buku Pemantauan Hutan dan Deforestasi 2021. Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2017. Sebaran Luas ekosistem Gambut di Indonesia. Keputusan MenLHK Nomor SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut. Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2016-2021. http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. 2020. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Buku I Agenda Pembangunan Nasional Jakarta.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. (2013) Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung, Alfabeta.
- Maylani, T dan Dadang, M. 2019. Collaborative Governance dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut. *Jurnal Kebijakan Publik*. Volume 10, Nomer 2, Oktober 2019, hlm 59-118.
- Novita, Asti Amelia. 2018. Collaborative Governance dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Pertambangan. *JIAP*, Vol. 4, pp.27-35.
- Okello, N, Beevers, L, Douven, W, & Leentvaar, J 2009, The doing and un-doing of public participation during environmental impact assessments in Kenya. *Impact Assessment and Project Appraisal*, 27(3), 217–226. <https://doi.org/10.3152/146155109X465940>.
- Reed, M.S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubaek, K., Morris, J.,... Stringer, L.C. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*, 2009(90), 16.
- Soewandita, H. 2018. Kajian Pengelolaan Air dan Produktivitas Sawit di Lahan Gambut (Studi Kasus: Lahan Gambut Perkebunan Sawit PT Jalin Vaneo di Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat). *Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca*, Vol.19, No.1, tahun 2018, hlm 41-50.
- Wahyuni. H dan Suranto. 2021. Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar Terhadap Pemanasan Global di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pe-*

merintahan. Volume 6, Nomer 1, Tahun 2021. Yogyakarta.

Wakka, Abd. K. (2014). Analisis Stakeholders Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea, 3(1), 47. <https://doi.org/10.18330/jwallacea.2014.vol3iss1pp47-55>.

Vodden K. 2014. Governing sustainable coastal development: The promise and challenge of collaborative governance in Canadian coastal watersheds. Environmental Policy Institute/Department of Geography, Memorial University. The Canadian Geographer / Le Géographe canadien 2015, 59(2): 167–180 DOI: 10.1111/cag.12135.

PELATIHAN KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LEVEL 1



Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Selain itu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diharapkan juga mampu memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha

Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, Pemerintah menetapkan aturan Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam rangka perwujudan prinsip dasar tata kelola PBJ yang efektif, efisien, dan kredibel diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang profesional





dan berintegritas. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melibatkan banyak tahapan dan prosedur yang kompleks, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kontrak. Setiap langkah memerlukan pemahaman yang mendalam tentang regulasi, kebijakan, dan praktek terbaik dalam pengadaan barang/jasa.

Pusat Diklat SDM LHK menyelenggarakan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 Secara *Blended Learning*. Pembelajaran dimulai dengan fase *online* dengan menggunakan LMS Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada tanggal 20 maret s.d 23 April 2024 dan fase *offline*/ tatap

muka pada tanggal 24 s.d 26 April 2024 di kampus Pusat Diklat SDM LHK.

Setelah mengikuti pelatihan, peserta mengikuti ujian sertifikasi pada tanggal 27 April 2024 di Lab Komputer Kampus Pusat Diklat SDM LHK dengan pengawas dari Direktorat Sertifikasi PBJ, LKPP.

Peserta Pelatihan merupakan para Peserta berasal dari jabatan fungsional PPBJ Lingkup Kementerian LHK yang belum memiliki sertifikat Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 sebanyak 40 orang (laki-laki 28 orang dan perempuan 12 orang).

TRAINING OF FACILITATOR (TOF) PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM LHK TAHUN 2024



P Dalam rangka penyusunan *Grand Design* Pengembangan Kompetensi Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Diklat SDM LHK menyelenggarakan *Training Of Facilitator (ToF)* Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi SDM LHK Tahun 2024.

Kegiatan diselenggarakan secara *blended learning* sebanyak 1 (satu) angkatan, pada tanggal 12 s.d. 22 Februari 2024 dengan peserta yang berasal dari masing-masing Eselon I yang membidangi kepegawaian. Pembelajaran secara klasikal (tatap muka) tahap I dilaksanakan pada tanggal 12 dan 13 Februari 2024, dan klasikal (tatap muka) tahap II dilaksanakan pada tanggal 21 dan 22 Februari 2024 di Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun untuk pembelajaran secara *online* dilaksanakan mulai tanggal 14 s.d. 20 Februari 2024 di instansi masing-masing peserta.

Mata Pelatihan yang diberikan antara lain Pengarahan Program Pelatihan, Kebijakan Pengembangan Kompetensi, Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi, Tim Efektif Dan Rencana Aksi, dengan total Jam Pelajaran sebanyak 80 JP. Pengajar/Narasumber/Fasilitator yang berasal dari Puslatbang PKASN Lembaga Administrasi Negara. 🐦





TRAINING OF TRAINERS (TOT) PELATIHAN PERHITUNGAN KARBON HUTAN DAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKSI MITIGASI

Widyaiswara dan tenaga pengajar lainnya dalam pelatihan berperan sebagai salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan proses pembelajaran di Lembaga Pendidikan dan pelatihan kehutanan. Keberhasilan dalam suatu pelatihan tidak terlepas dari kemampuan tenaga pengajar/widyaiswara di dalam menyajikan materi pelatihan serta kepiawaiannya dalam mengevaluasi peserta maupun terhadap proses pembelajaran secara keseluruhan. Kemampuan tersebut dapat berasal dari bakat namun juga bisa didapat melalui pengalaman yang Panjang dalam mengajar. Kemampuan yang telah dimiliki tersebut masih dapat terus ditumbuhkembangkan melalui berbagai cara salah satu diantaranya adalah melalui kegiatan pelatihan yang bersifat peningkatan kemampuan substantif khususnya untuk pelatihan perhitungan karbon hutan dan penyusunan dokumen aksi mitigasi.

Pelatihan perhitungan karbon hutan dan penyusunan dokumen aksi mitigasi merupakan pelatihan yang diberikan kepada ASN dan non ASN yang memiliki kompetensi dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan pengukuran dan perhitungan karbon hutan di lapangan maupun dengan pendekatan penginderaan jauh.

2. Melakukan penyusunan Dokumen Rencana Aksi Mitigasi (DRAM).
3. Melakukan penyusunan Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM).

Sesuai dengan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK Nomor 65 Tahun 2024 tentang Kurikulum *Training of Trainers* (ToT) Pelatihan Perhitungan Karbon Hutan dan Penyusunan Dokumen Aksi Mitigasi maka Pusat Diklat LHK mengadakan pelatihan tersebut yang diselenggarakan mulai tanggal 1 April sampai dengan 5 April 2024 di Pusat Diklat SDM LHK serta untuk praktik lapang diadakan di KHDTK BSI LHK Dramaga, Bogor.

Kegiatan ToT Perhitungan Karbon Hutan dan Penyusunan Dokumen Aksi Mitigasi diikuti sebanyak 40 orang peserta pelatihan dari Eselon I BP2SDM serta dilaksanakan secara klasikal (tatap muka). Waktu Pelatihan dilaksanakan selama 40 jam pelajaran (jam pelajaran @45 menit) terdiri dari 16 jam pelajaran teori dan 24 jam pelajaran praktik.

Setelah menyelesaikan pelatihan ini diharapkan peserta mampu melaksanakan tugas sebagai fasilitator, dan atau narasumber pada pembelajaran dan pendampingan terkait Pelatihan Perhitungan Karbon Hutan dan Penyusunan Dokumen Aksi Mitigasi. 🌱



DIKLAT PEMBENTUKAN (REGULER) POLISI KEHUTANAN TAHUN 2024

Dalam rangka menjamin kelestarian hutan dan melindungi hak-hak negara dan masyarakat, perlu dilakukan upaya perlindungan hutan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, dan upaya untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan maka kepada Polisi Kehutanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diberikan wewenang kepolisian khusus maka sesuai dengan keputusan Kepala Pusat Diklat SDM LHK Nomor SK.236/Dik/TU/Dik.-2/11/2022 tentang Kurikulum Pelatihan Perlindungan dan Pengamanan Hutan Bagi Polisi Kehutanan maka Pusat Diklat SDM LHK pada tahun 2024 menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pembentukan (Reguler) Polisi Kehutanan

selama 43 hari dari tanggal 19 Februari sampai dengan 1 April secara klasikal (tatap muka) di Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Lemdiklat Polri Sukabumi, Jawa Barat.

Jumlah peserta diklat sebanyak 263 orang yang terdiri dari 213 orang laki-laki dan 50 orang perempuan. Para peserta berasal dari 24 Instansi Pemerintah Daerah meliputi :

1. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali sebanyak 1 orang.
2. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sebanyak 7 orang.
3. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sebanyak 40 orang.
4. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 16 orang.
5. Dinas Kehutanan Provinsi Maluku sebanyak 6 orang.

6. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 4 orang.
7. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 4 orang.
8. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 51 orang.
9. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 21 orang.
10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh sebanyak 1 orang.
11. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bangka Belitung sebanyak 7 orang.
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu sebanyak 1 orang.
13. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo sebanyak 13 orang.
14. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 2 orang.
15. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 2 orang.
16. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 1 orang.
17. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 3 orang.
18. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB sebanyak 13 orang.
19. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT sebanyak 6 orang.
20. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Papua sebanyak 15 orang.
21. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Papua Tengah sebanyak 7 orang.
22. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sebanyak 6 orang.
23. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 28 orang.
24. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sebanyak 8 orang.

Pelatihan ini dilaksanakan untuk meningkatkan Kompetensi Dasar Polisi Kehutanan dalam melaksanakan tugas perlindungan dan pengamanan hutan. Ruang lingkup pelatihan ini meliputi pengembangan manajerial, teknis dan sikap yang dibutuhkan Polisi Kehutanan dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan.

Setelah mengikuti pelatihan ini Peserta Pelatihan diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap mental, keberanian, cermat, teliti, rapih, dan disiplin dalam melakukan perlindungan dan pengamanan hutan. 🌿





LOKAKARYA DAN PELATIHAN (LOKALATIH) PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION (NDC)

Pengendalian Perubahan Iklim salah satunya dilakukan dengan mitigasi perubahan iklim pengurangan emisi gas rumah kaca melalui penurunan emisi dan penyerapan penyimpanan karbon (*emissions reductions and removals*). Pengurangan emisi gas rumah kaca untuk pencapaian target NDC diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan / *Nationally Determined Contribution* (NDC) Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Peraturan Presiden ini merupakan peraturan payung hukum yang membawahi lebih dari 13 Kementerian/Lembaga, sehingga menjadi acuan dalam penyusunan

peraturan menteri terkait dalam penyelenggaraan nilai ekonomi karbon sektoral. Dalam rangka mendukung progres pencapaian dimaksud, telah diterbitkannya Peraturan Menteri LHK Nomor 21 tahun 2022, Peraturan Menteri LHK Nomor 7 tahun 2023, Surat Keputusan Menteri LHK Nomor 1027 tahun 2023 dan Surat Keputusan Menteri LHK Nomor 1131 tahun 2023.

Kebutuhan informasi, regulasi dan praktik-praktik terbaik di lapangan terkait dengan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) diperlukan oleh entitas public dan swasta, namun pengetahuan dan keterampilan termasuk praktik-praktik implimentasi yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selaku regulator belum meluas dan merata,

karena narasumber masih terbatas jumlahnya. Oleh karena itu Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) bersama Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Kementerian LHK melaksanakan Loklatih Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dalam rangka Pencapaian Target NDC.

Kegiatan Loklatih Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dalam rangka Pencapaian Target NDC Tahun 2024 dilaksanakan selama 5 hari mulai tanggal 19-23 Februari 2024 terdiri dari 2 (dua) kegiatan utama yaitu kegiatan Lokakarya dan Pelatihan.

1. Lokakarya dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 19 Februari 2024 bertempat di Hotel Santika Premiere, Slipi Jakarta dengan jumlah peserta sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan). Peserta Lokakarya terdiri dari Pejabat Eselon I, serta Pejabat Eselon II, III, IV dan Fungsional yang ditunjuk sebanyak 5 (lima) orang dari setiap unit Eselon I.
2. Pelatihan Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dalam rangka Pencapaian Target NDC Tahun 2024 dilaksanakan selama 4 hari pada tanggal 19 s.d. 23 Februari 2024 bertempat di Kampus Pusat Diklat SDM LHK, Jl. Mayjen Ishak Djuarsa, Gunung Batu – Bogor, dengan jumlah peserta sebanyak 80 (delapan puluh) orang. Peserta pelatihan merupakan Pejabat Eselon II, III, IV dan Fungsional yang telah mengikuti kegiatan Lokakarya hari sebelumnya.

Materi pelatihan yang diberikan mengacu pada Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM LHK No.18 tahun 2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Kurikulum Lokakarya dan Pelatihan (Loklatih)

Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Dalam rangka Pencapaian Target *Nationally Determined Contribution*. Loklatih ini dimaksudkan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja kepada peserta tentang Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target NDC dan Pengendalian Emisi GRK Dalam Pembangunan Nasional. Lokakarya dan pelatihan dilakukan secara *offline*, dengan narasumber dari pejabat struktural dan pejabat fungsional lingkup Kementerian LHK yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Ruang lingkup materi yang diberikan dari aspek manajerial, teknis dan sosio kultural, berupa teori, diskusi dan praktik menelaah berbagai dokumen Nilai Ekonomi Karbon. Metode Loklatih dilakukan dengan metode ceramah, pembekalan, presentasi, bahan tayang, diskusi, pendalaman, studi kasus dan penelaahan dokumen (bedah dokumen). Sebelum dan sesudah pelatihan dilakukan *pre test* dan *post test* untuk mengetahui keberhasilan dari pelatihan ini. Loklatih merupakan serangkaian lokakarya dan pelatihan yang dilakukan selama 5 hari dengan 45 JP yang terdiri dari: (a) Lokakarya selama 1 hari setara dengan 10 JP @45 menit; (b) Pelatihan selama 4 hari setara dengan 35 JP @45 menit. Materi Lokakarya terdiri dari regulasi dan kebijakan. Sedangkan materi pelatihan terdiri dari materi pendalaman teknis operasionalisasi penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk pencapaian target NDC, bedah dokumen, studi kasus dan presentasi kelompok. Materi pelatihan antara lain perdagangan karbon, perdagangan karbon luar negeri melalui kerjasama internasional, *Result Based Payment* (RBP) REDD+, Skema Sertifikasi Pengurangan Emisi GRK Indonesia (SPEI), peta jalan NDC, peta jalan perdagangan karbon, penyusunan DRAM, pencatatan dan pelacakan pada SRN PPI, serta validasi dan verifikasi. Proses pembelajaran dilakukan secara klasikal. 🍷





TRAINING OF FACILITATOR (TOF) INTERNALISASI NILAI BERAKHLAK

Dalam rangka mendukung tercapainya Visi Indonesia Emas 2045 dan pemerintahan berkelas dunia (*world class government*) diperlukan aksi salah satunya untuk peningkatan budaya kerja. Penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penguatan budaya kerja dapat dilakukan dengan internalisasi dan aktualisasi *Core Values* ASN yang seragam untuk menguatkan budaya kerja organisasi. Tanggal 21 Juli 2021, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan *Core Values* (Nilai-Nilai Dasar) ASN BerAKHLAK dan *Employer Branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa”. Core values yang harus diterapkan oleh seluruh ASN di semua instansi pemerintah (sesuai amanah Surat Edaran MenPANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values*

dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara). Oleh karena itu, perlu upaya yang masif dan intensif untuk menginternalisasikan *Core Values* ASN BerAKHLAK di lingkungan KLHK. Sebagai salah satu Upaya terkait hal tersebut, Pusat Diklat SDM LHK sesuai arahan dan Intruksi Menteri LHK berinisiatif menyelenggarakan *Training of Facilitator* (ToF) Internalisasi Nilai BerAKHLAK. Kegiatan ToF Internalisasi BerAKHLAK ini bekerjasama dengan *ACT Consulting* yang merupakan bagian dari ESQ Group.

Kegiatan ToF Internalisasi BerAKHLAK dilaksanakan pada 27 dan 28 Februari 2024 yang bertempat di Kampus Pusdiklat SDM LHK. Penyelenggaraan ToF Internalisasi Nilai BerAKHLAK bertujuan untuk membentuk fasilitator-fasilitator handal di setiap Eselon I yang dapat memfasilitasi upaya-upaya



penguatan Nilai BerAKHLAK di seluruh satuan kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Harapannya, tujuan penyelenggaraan ini dapat dicapai dengan kegiatan ToF yang berjumlah 16 jam Pelajaran ini. Dalam kegiatan ini pula, diharapkan terjadi peningkatan kompetensi peserta yaitu peserta mampu menginternalisasikan *Core Values* ASN BerAKHLAK dan merancang strategi desiminasi serta implementasinya.

Kegiatan ToF Internalisasi BerAKHLAK diikuti oleh 60 orang peserta, yang sesuai dengan persyaratan kurikulum, yaitu Pegawai yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan kepegawaian; atau Pejabat

Fungsional yang relevan; dan memiliki minat serta kemampuan untuk melakukan kegiatan fasilitasi/ pembelajaran. Sebaran jumlah peserta sebagai berikut.

Dalam kegiatan Kegiatan ToF Internalisasi BerAKHLAK ini, tenaga pelatihan berasal dari Tim *ACT Consulting*, *ESQ Group* dan Pusdiklat SDM LHK. Materi-materi pembelajaran yang disampaikan antara lain terkait dengan *The Higher Purpose and Meaning of Work*; *Finding Personal Values: Finding Your True Self*; *Alignment with Corporate Values*; dan *Values Internalization*. 🌊

No.	Instansi/ Unit Kerja	Jumlah
1.	Biro Kepegawaian dan Organisasi	4
2.	Biro Umum	2
3.	Biro Hubungan Masyarakat	2
4.	Sekretariat Inspektorat Jenderal	2
5.	Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	2
6.	Sekretariat Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	2
7.	Sekretariat Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	2
8.	Sekretariat Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	2
9.	Sekretariat Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun	2
10.	Sekretariat Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	2
11.	Sekretariat Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	2
12.	Sekretariat Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	2
13.	Sekretariat Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2
14.	Sekretariat Badan Standarisasi Instrumen LHK	2
15.	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4
16.	Pusat Penyuluhan	6
17.	Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4
18.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	10
19.	Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6
	Jumlah	60





PELATIHAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN ANGKATAN 1 DAN 2 TAHUN 2024

Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (Pedal) merupakan salah satu jabatan karir bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jabatan fungsional ini terbuka bagi PNS yang bertugas di Instansi Pusat maupun Instansi Daerah. Jabatan Fungsional Pedal mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan.

Pusat Diklat SDM LHK menyelenggarakan Pelatihan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan di Pusat Diklat SDM LHK dengan menggunakan metode *Blended Learning* di Kampus Pusat Diklat SDM LHK dan *Field Trip* dilaksanakan di Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Jakarta. Sampai dengan saat ini Pusat Diklat SDM LHK telah melaksanakan Pelatihan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan sebanyak 2 angkatan. Angkatan 1 mulai tanggal 04 s.d 15 Maret 2024. Angkatan 2 selama 8 (delapan) hari, mulai tanggal 18 s.d 27 Maret 2024 pelatihan ini diikuti oleh 30 orang/angkatan, yang berasal dari Ditjen PSLB3, Ditjen Gakkum, Badan

Standardisasi dan Instrumen LHK, Sekretariat Jenderal. Pengajar adalah Widyaiswara dari Pusat Diklat SDM LHK, Ditjen PPKL, Ditjen PPKL, Ditjen PDAS RH, Ditjen PHL, Ditjen KSDAE dan Pakar.

Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman peserta terkait ruang lingkup tugas, fungsi dan kewenangan fungsional Pedal dalam melaksanakan kegiatan teknis pengendalian dampak lingkungan. Dimana kegiatan teknis tersebut terdiri atas pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan serta pengelolaan B3 dan limbah B3, pemantauan kualitas lingkungan, serta pengembangan perangkat PPLH. Selain 4 kompetensi tersebut di atas, sebagai fungsional juga harus memiliki pengetahuan terkait penulisan karya ilmiah dan penyusunan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK), yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan bagi seorang fungsional dalam menempati jenjang karirnya.



Terdapat dua skema yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pelatihan ini, yaitu: 1) klasikal; 2) non klasikal (*e-learning*). Skema klasikal dilakukan dengan tatap muka di kelas, yang terdiri atas materi teori dan praktik. Skema non klasikal (*e-learning*) dilakukan dengan teknik pembelajaran *synchronous* (melalui *teleconference*, *live chat*) dan *asynchronous* (melalui modul/bahan ajar elektronik, forum diskusi, penugasan/*quiz*). Pengaturan JP pada skema non klasikal (*E-learning*) diatur dalam skenario dan jadwal pelatihan. Pada akhir pembelajaran dengan dua skema di atas akan dilakukan evaluasi hasil belajar melalui pemaparan DUPAK yang telah disusun secara perorangan. Proses pembelajaran pada pelatihan ini dilaksanakan secara partisipatif dengan prinsip pembelajaran orang dewasa. Materi pelatihan terdiri dari 50 Jam Pelajaran (JP). 🍃

”
Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan mampu memahami ruang lingkup tugas, fungsi dan wewenang fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, serta mampu menyusun DUPAK.
”



KETENTUAN PENULISAN DI MAJALAH SILVIKA TAHUN 2024

KARYA TULIS ILMIAH (KTI)

1. Karya Tulis Ilmiah/KTI, meliputi:

- Laporan hasil Penelitian/Pengkajian/Survey: tulisan sebagai hasil pelaksanaan suatu penelitian/pengkajian/survey yang dibuat secara jelas, disusun menurut metode penulisan dan sistematika tertentu dengan bahasa yang lugas.
- Tinjauan/Ulasan: tulisan yang mencoba menjawab suatu persoalan khusus dengan jalan menganalisis pelbagai hasil kegiatan kecendekiaan orang yang sudah diterbitkan sebelumnya, dengan pendekatan yang dilakukan secara sistematis untuk menjamin bahwa simpulannya didukung oleh sekumpulan data dan informasi ilmiah terkait (dikenal dengan istilah literature review atau article review).
- Prasaran: buah pikiran yang diajukan dalam suatu pertemuan, seperti konferensi, muktamar, dan dimaksudkan sebagai bahan untuk menyusun hasil pertemuan dan sebagainya, bentuknya berupa makalah.

2. Ketentuan Penulisan KTI:

- Pada sudut kanan atas naskah ditulis KTI
- Naskah: 8-15 halaman, spasi 1,5 pt, ukuran kertas A4, margin 3 cm di semua tepi, jenis huruf Calibri, font 12.
- Judul: harus jelas dan menggambarkan isi tulisan, ringkas, ditulis dengan huruf kapital.
- Nama penulis: ditulis di tengah di bawah judul, tanpa gelar, dicantumkan jabatan, asal instansi dan alamat email (bagi penulis pertama).
- Abstrak/Abstract: dalam bahasa Inggris, maksimal 200 kata, berisi intisari (permasalahan, metode, hasil dan kesimpulan penting yang diperoleh), tanpa mencantumkan pustaka/acuan dan tanpa singkatan/akronim.
- Kata Kunci/Keywords: ditulis di bawah abstrak, terdiri atas 3-5 kata
- Penomoran tubuh naskah tulisan: diatur dalam Bab dan Sub bab secara konsisten, dengan rincian sebagai berikut
 1. Bab: I, II, III dst
 2. Subbab: A, B, C, dst
 3. Sub Subbab: 1, 2, 3, dst
 4. Sub sub subbab: a, b, c, dst
- Tabel, Gambar/Grafik: diberi nomor dan keterangan serta dijelaskan dalam naskah.
- Foto atau gambar yang ditampilkan proporsional dengan jumlah/banyaknya naskah tulisan, jumlah foto/gambar tidak mendominasi atau lebih banyak dari isi tulisan, misal, dalam tiga halaman naskah tulisan terdapat satu hingga dua foto/gambar yang ditampilkan dan berkaitan dengan isi tulisan.
- Daftar Pustaka:
 1. Penulisan referensi/pustaka pada tubuh naskah diselipkan di dalam tulisan naskah.
 2. Style penulisan referensi: APA Sixth edition
 3. Merupakan referensi/pustaka yang dirujuk dalam naskah.
 4. Pustaka berasal dari buku, jurnal, prosiding, dokumen atau internet. Situs personal seperti blog yang tidak jelas status dan nilai ilmiahnya tidak dapat dijadikan sebagai sumber pustaka.

3. Struktur/Anatomi KTI Hasil Penelitian/Pengkajian/Survey

- Judul
- Nama Penulis
- Jabatan Penulis, asal instansi, alamat email (bagi penulis pertama)
- Abstrak
- Kata Kunci
- Tubuh naskah tulisan:
 1. Pendahuluan: memuat latar belakang, alasan memilih tema/topik, uraian singkat terkait masalah yang diambil/ rumusan masalah, pembahasan terkait ruang lingkup, dan tujuan penelitian yang mengarah kepada solusi yang diberikan.
 2. Metode Penelitian: memuat prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah, diantaranya jenis penelitian, instrumen penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data

3. Hasil dan Pembahasan: memuat landasan teori yang mendukung penelitian yang dilakukan, pembahasan hasil pengolahan data dan analisis data/analisis kasus.
 4. Kesimpulan dan Rekomendasi: memuat kesimpulan akhir apakah penelitian yang dilakukan mampu memberi solusi terhadap permasalahan yang diangkat serta memberikan penjelasan terkait saran dan rekomendasi ke depannya.
- Daftar Pustaka
4. Struktur/Anatomi KTI Tinjauan/Ulasan
 - Judul
 - Nama Penulis
 - Jabatan Penulis, asal instansi, alamat email (bagi penulis pertama)
 - Abstrak
 - Kata Kunci
 - Tubuh naskah tulisan:
 1. I. Pendahuluan: mengandung latar belakang masalah, rumusan/identifikasi masalah, tujuan
 2. II, III, IV, dan seterusnya: merupakan Bab-bab inti naskah tulisan
 3. Nomor Bab terakhir: Kesimpulan dan Rekomendasi
 - Daftar Pustaka
 5. Struktur/Anatomi KTI Prasaran
 - Judul
 - Nama Penulis
 - Jabatan Penulis, asal instansi, alamat email (bagi penulis pertama)
 - Tubuh naskah tulisan:
 1. I. Pendahuluan: mengandung latar belakang masalah, rumusan/identifikasi masalah, tujuan
 2. II, III, IV, dan seterusnya: merupakan Bab-bab inti naskah tulisan
 3. Nomor Bab terakhir: Kesimpulan dan Rekomendasi
 - Daftar Pustaka

Naskah tulisan dikirimkan ke
Sekretariat Redaksi
Majalah Silvika melalui email:
majalahsilvika@yahoo.com
Informasi lebih lanjut dapat
menghubungi Desti Putri H.
HP. 08113340111

KARYA TULIS POPULER

1. Karya Tulis Populer: merupakan ulasan/tinjauan penulis terhadap suatu topik/tema, menggunakan bahasa/kalimat populer yang mudah dipahami.
2. Karya Tulis Populer, meliputi:
 - Opini: tulisan atau karangan yang mengemukakan pendapat, pikiran atau pendirian disertai alasan yang kuat. Opini ditulis dengan tujuan meyakinkan pembaca akan kebenaran pendapat, pikiran, atau pendirian.
 - Esai: Memuat pendapat penulis tentang suatu persoalan ditinjau secara subjektif dari sudut pandang penulis, berisi kombinasi fakta dan opini, dapat bersifat analitis, spekulatif dan interpretatif, dapat berupa kritik, argumen dari pengamatan sehari-hari dan refleksi penulis.
 - Resensi Buku: tulisan dari hasil kegiatan mengupas, mengevaluasi, mempertimbangkan, mengkritik, membedah substansi sampai memberikan komentar kepada sebuah buku.
 - Editorial: menyajikan pandangan atau pendapat redaksi terhadap isu-isu kediklatan/lingkungan hidup dan kehumanan terkini dan berusaha untuk mempengaruhi pembaca dengan argumen dan opini yang kuat.
3. Ketentuan penulisan Karya Tulis Populer sebagai berikut:
 - Pada sudut kanan atas naskah ditulis Karya Tulis Populer.
 - Naskah: terdiri dari 5-10 halaman, spasi 1,5 pt, ukuran kertas A4, margin 3 cm pada semua tepi, jenis huruf Calibri font 12.
 - Judul: harus jelas dan menggambarkan isi tulisan, ringkas, ditulis dengan huruf kapital, diposisikan di tengah.
 - Nama penulis: ditulis di tengah di bawah judul, tanpa gelar, dicantumkan jabatan, asal instansi dan alamat email (bagi penulis pertama).
 - Tabel, Gambar/Grafik: diberi nomor dan keterangan serta dijelaskan dalam naskah.
 - Foto atau gambar yang ditampilkan proporsional dengan jumlah/banyaknya naskah tulisan, jumlah foto/gambar tidak mendominasi atau lebih banyak dari isi tulisan, misal, dalam tiga halaman naskah tulisan terdapat satu hingga dua foto/gambar yang ditampilkan dan berkaitan dengan isi tulisan.
4. Struktur/Anatomi naskah Karya Tulis Populer:
 - Judul
 - Nama Penulis
 - Jabatan penulis, asal instansi, alamat email (bagi penulis pertama)
 - Tubuh naskah tulisan dapat terdiri atas: Pendahuluan, Isi/Pembahasan, Penutup/Kesimpulan

PURNATUGAS



Yuddy



Ir. Rahmi Astuti,
M.Pd



Ir. Agus Wiyanto,
M.Sc



Sri Puspandari

Pelepasan PNS Purnatugas Pusat Diklat SDM LHK periode Januari - April 2024.

Terimakasih atas jasa-jasa dalam mengembangkan dan memajukan Pusat Diklat SDM LHK. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan bersama keluarga.





Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan

“ Tekadku Pengabdian Terbaik



Management
System
ISO 9001:2008
www.tuv.com
ID 9105057951

